



LAPORAN KEUANGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG**

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iii
LAPORAN KEUANGAN :	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
2. NERACA	v
3. LAPORAN OPERASIONAL	vi
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vii
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Prof. Soedarto, SH No.116 Telp. (024) 76402252 Fax. (024) 76402252 Semarang 50269
Email : dinasp3a.kotasemarang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan,

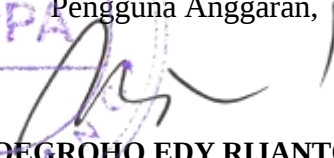
Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 06 Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

Selaku
Pengguna Anggaran,


dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, MKes
NIP. 19711020 200212 1 006





PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	24.908.480.696,00	22.810.438.745,00	91,58	20.323.095.766,00
5.1	BELANJA OPERASI	22.413.489.837,00	20.395.931.834,00	91,00	18.962.905.227,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.405.723.000,00	8.843.547.655,00	94,02	7.824.625.281,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.055.170.000,00	3.831.730.055,00	94,49	3.234.612.591,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.942.224.320,00	2.767.022.419,00	94,05	2.331.732.112,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	259.714.000,00	252.373.214,00	97,17	184.514.610,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.936.850,00	195.075.000,00	91,61	209.930.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	68.932.920,00	68.040.000,00	98,70	58.691.980,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	66.499.550,00	62.740.000,00	94,35	50.265.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	144.126.360,00	139.770.600,00	96,98	117.827.340,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	90.240.000,00	82.552.537,00	91,48	42.402.473,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.000,00	39.113,00	79,82	32.708,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.315.200,00	241.366.293,00	98,79	219.957.456,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.800.800,00	5.687.695,00	98,05	4.814.746,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.076.600,00	17.063.184,00	84,99	14.444.166,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	254.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.107.233.000,00	4.788.807.600,00	93,77	4.358.842.690,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.107.233.000,00	4.788.807.600,00	93,77	4.358.842.690,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	243.320.000,00	223.010.000,00	91,65	231.170.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	238.520.000,00	218.210.000,00	91,48	226.370.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.007.766.837,00	11.552.384.179,00	88,81	11.138.279.946,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.009.489.829,00	3.572.531.773,00	89,10	3.302.976.331,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.009.489.829,00	3.572.531.773,00	89,10	3.302.976.331,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.309.941.181,00	4.612.508.775,00	86,87	5.078.267.401,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.989.647.893,00	3.426.745.333,00	85,89	3.300.727.908,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	59.336.628,00	58.566.038,00	98,70	57.540.993,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	797.129.170,00	692.757.600,00	86,91	1.667.950.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	64.545.440,00	52.000.000,00	80,56	50.150.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	343.995.000,00	338.079.804,00	98,28	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	55.287.050,00	44.360.000,00	80,24	1.898.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	625.439.192,00	528.392.481,00	84,48	471.983.167,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	465.999.867,00	369.578.196,00	79,31	377.794.897,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114.030.245,00	113.686.335,00	99,70	79.058.270,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.409.080,00	45.127.950,00	99,38	15.130.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.432.269.095,00	2.227.641.150,00	91,59	1.784.809.047,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.432.269.095,00	2.227.641.150,00	91,59	1.784.809.047,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	630.627.540,00	611.310.000,00	96,94	500.244.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	630.627.540,00	611.310.000,00	96,94	500.244.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.413.489.837,00	20.395.931.834,00	91,00	18.962.905.227,00
5.2	BELANJA MODAL	2.494.990.859,00	2.414.506.911,00	96,77	1.360.190.539,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.436.394.759,00	1.397.790.000,00	97,31	776.305.968,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	508.598.739,00	497.700.000,00	97,86	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	508.598.739,00	497.700.000,00	97,86	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	623.684.040,00	605.482.000,00	97,08	385.565.250,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	137.684.480,00	131.553.000,00	95,55	141.620.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	464.982.110,00	453.089.000,00	97,44	87.695.250,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.017.450,00	20.840.000,00	99,16	156.250.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	36.375.080,00	33.800.000,00	92,92	118.625.478,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	36.375.080,00	33.800.000,00	92,92	111.924.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	6.701.478,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	10.638.240,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	10.638.240,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	267.736.900,00	260.808.000,00	97,41	261.477.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	190.476.760,00	189.600.000,00	99,54	227.429.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	77.260.140,00	71.208.000,00	92,17	34.048.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.396.100,00	169.092.066,00	99,23	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	170.396.100,00	169.092.066,00	99,23	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	170.396.100,00	169.092.066,00	99,23	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	888.200.000,00	847.624.845,00	95,43	583.884.571,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	888.200.000,00	847.624.845,00	95,43	583.884.571,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	888.200.000,00	847.624.845,00	95,43	583.884.571,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.494.990.859,00	2.414.506.911,00	96,77	1.360.190.539,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	JUMLAH BELANJA	24.908.480.696,00	22.810.438.745,00	91,58	20.323.095.766,00
	SURPLUS/DEFISIT	(24.908.480.696,00)	(22.810.438.745,00)	91,58	(20.323.095.766,00)



Kota Semarang, 06 Februari 2025

Pt. Kepala DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.
NIP. 197110202002121006



PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	9.750.877.064,00	1.544.561.449,00
1.1	ASET LANCAR	2.559.000,00	2.659.000,00
1.1.12	Persediaan	2.559.000,00	2.659.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.559.000,00	2.659.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.559.000,00	2.659.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	2.559.000,00	2.659.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.559.000,00	2.659.000,00
1.3	ASET TETAP	9.742.734.162,00	1.536.318.547,00
1.3.01	Tanah	5.326.900.000,00	0,00
1.3.01.01	Tanah	5.326.900.000,00	0,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	5.326.900.000,00	0,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.326.900.000,00	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.654.510.341,00	4.892.754.540,00
1.3.02.01	Alat Besar	110.078.040,00	110.078.040,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	110.078.040,00	110.078.040,00
1.3.02.01.01.0012	Alat Besar Darat Lainnya	110.078.040,00	110.078.040,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.464.376.630,00	1.966.676.630,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.464.376.630,00	1.966.676.630,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	279.900.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	217.800.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.966.676.630,00	1.966.676.630,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	1.925.120,00	1.925.120,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	1.925.120,00	1.925.120,00
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya	1.925.120,00	1.925.120,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.186.955.017,00	1.217.507.216,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.436.829.717,00	941.310.916,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	127.064.000,00	27.730.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.309.765.717,00	913.580.916,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	559.349.000,00	106.260.000,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	323.489.790,00	10.865.790,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	163.074.000,00	56.649.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	1.400.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	66.385.210,00	38.745.210,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	0,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	190.776.300,00	169.936.300,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	56.447.360,00	56.447.360,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	26.888.940,00	26.888.940,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	107.440.000,00	86.600.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	294.572.775,00	260.772.775,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	287.449.540,00	253.649.540,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	9.494.120,00	9.494.120,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	153.482.000,00	153.482.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	124.473.420,00	90.673.420,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	7.123.235,00	7.123.235,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	7.123.235,00	7.123.235,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	64.390.000,00	64.390.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	64.390.000,00	64.390.000,00
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	64.390.000,00	64.390.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	42.011.080,00	42.011.080,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	31.372.840,00	31.372.840,00
1.3.02.08.01.0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya	31.372.840,00	31.372.840,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10.638.240,00	10.638.240,00
1.3.02.08.03.0015	Alat Peraga PAUD/TK	10.638.240,00	10.638.240,00
1.3.02.10	Komputer	1.481.451.679,00	1.220.643.679,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.315.038.474,00	1.125.438.474,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	490.224.020,00	300.624.020,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	824.814.454,00	824.814.454,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	166.413.205,00	95.205.205,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	27.748.630,00	27.748.630,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	138.664.575,00	67.456.575,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	8.750.000,00	8.750.000,00
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	8.750.000,00	8.750.000,00
1.3.02.11.02.0004	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	8.750.000,00	8.750.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.749.568.890,00	405.657.883,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.749.568.890,00	405.657.883,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.749.568.890,00	405.657.883,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.749.568.890,00	405.657.883,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.488.605,00	23.488.605,00
1.3.04.04	Jaringan	23.488.605,00	23.488.605,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	23.488.605,00	23.488.605,00
1.3.04.04.03.0005	Jaringan Telepon Lainnya	23.488.605,00	23.488.605,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.011.733.674,00)	(3.785.582.481,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.370.293.288,00)	(3.538.373.920,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.075.524.969,00)	(467.086.786,00)
1.3.07.01.02.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(1.075.524.969,00)	(467.086.786,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(3.294.768.319,00)	(3.071.287.134,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(3.294.768.319,00)	(3.071.287.134,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(634.002.329,00)	(240.944.934,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(634.002.329,00)	(240.944.934,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(634.002.329,00)	(240.944.934,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(7.438.057,00)	(6.263.627,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.348.860,00)	(2.348.860,00)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(2.348.860,00)	(2.348.860,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5.089.197,00)	(3.914.767,00)
1.3.07.03.04.0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	(5.089.197,00)	(3.914.767,00)
	JUMLAH ASET TETAP	9.742.734.162,00	1.536.318.547,00
1.5	ASET LAINNYA	5.583.902,00	5.583.902,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	22.335.608,00	22.335.608,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	22.335.608,00	22.335.608,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	22.335.608,00	22.335.608,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	22.335.608,00	22.335.608,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.751.706,00)	(16.751.706,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.751.706,00)	(16.751.706,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.751.706,00)	(16.751.706,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(16.751.706,00)	(16.751.706,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	5.583.902,00	5.583.902,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	9.750.877.064,00	1.544.561.449,00
2	KEWAJIBAN	7.738.640,00	7.656.341,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.738.640,00	7.656.341,00
2.1.06	Utang Belanja	7.738.640,00	7.656.341,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.738.640,00	7.656.341,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	7.738.640,00	7.656.341,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.206.575,00	1.203.799,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.532.065,00	6.452.542,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.738.640,00	7.656.341,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.738.640,00	7.656.341,00
3	EKUITAS	9.743.138.424,00	1.536.905.108,00
3.1	EKUITAS	9.743.138.424,00	1.536.905.108,00
3.1.01	Ekuitas	(13.067.300.321,00)	(18.786.190.658,00)
3.1.01.01	Ekuitas	8.159.931.639,00	643.881.694,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	8.159.931.639,00	643.881.694,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	8.159.931.639,00	643.881.694,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(21.227.231.960,00)	(19.430.072.352,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(21.227.231.960,00)	(19.430.072.352,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(21.227.231.960,00)	(19.430.072.352,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	22.810.438.745,00	20.323.095.766,00
3.1.03.01	RK PPKD	22.810.438.745,00	20.323.095.766,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	22.810.438.745,00	20.323.095.766,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	22.810.438.745,00	20.323.095.766,00
	JUMLAH EKUITAS	9.743.138.424,00	1.536.905.108,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.750.877.064,00	1.544.561.449,00

Kota Semarang, 21-03-2025

Plt. Kepala DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


da NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.
NIP.197110202002121006



PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	21.227.231.960,00	19.430.072.352,00	1.797.159.608,00	9,25
8.1	BEBAN OPERASI	20.565.206.199,00	18.960.890.952,00	1.604.315.247,00	8,46
8.1.01	Beban Pegawai	8.843.547.655,00	7.824.389.643,00	1.019.158.012,00	13,03
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.831.730.055,00	3.234.376.953,00	597.353.102,00	18,47
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.767.022.419,00	2.331.732.112,00	435.290.307,00	18,67
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.417.830.491,00	2.257.569.612,00	160.260.879,00	7,10
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	349.191.928,00	74.162.500,00	275.029.428,00	370,85
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	252.373.214,00	184.514.610,00	67.858.604,00	36,78
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	223.797.102,00	179.056.250,00	44.740.852,00	24,99
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	28.576.112,00	5.458.360,00	23.117.752,00	423,53
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	195.075.000,00	209.930.000,00	(14.855.000,00)	(7,08)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	195.075.000,00	209.930.000,00	(14.855.000,00)	(7,08)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	68.040.000,00	58.691.980,00	9.348.020,00	15,93
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	59.528.000,00	58.691.980,00	836.020,00	1,42
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8.512.000,00	0,00	8.512.000,00	100,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.740.000,00	50.265.000,00	12.475.000,00	24,82
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.535.000,00	45.640.000,00	(105.000,00)	(0,23)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	17.205.000,00	4.625.000,00	12.580.000,00	272,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	139.770.600,00	117.827.340,00	21.943.260,00	18,62
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	118.986.060,00	113.409.720,00	5.576.340,00	4,92
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	20.784.540,00	4.417.620,00	16.366.920,00	370,49
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	82.552.537,00	42.402.473,00	40.150.064,00	94,69
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.933.632,00	42.402.473,00	38.531.159,00	90,87
8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.618.905,00	0,00	1.618.905,00	100,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	39.113,00	32.708,00	6.405,00	19,58
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	33.540,00	31.848,00	1.692,00	5,31
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.573,00	860,00	4.713,00	548,02
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	241.366.293,00	219.721.818,00	21.644.475,00	9,85
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	223.284.738,00	215.671.988,00	7.612.750,00	3,53
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18.081.555,00	4.049.830,00	14.031.725,00	346,48
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.687.695,00	4.814.746,00	872.949,00	18,13
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.972.618,00	4.636.746,00	335.872,00	7,24
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	715.077,00	178.000,00	537.077,00	301,73
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	17.063.184,00	14.444.166,00	2.619.018,00	18,13
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.918.046,00	13.910.191,00	1.007.855,00	7,25
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.145.138,00	533.975,00	1.611.163,00	301,73
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.788.807.600,00	4.358.842.690,00	429.964.910,00	9,86
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.788.807.600,00	4.358.842.690,00	429.964.910,00	9,86
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.675.487.000,00	4.341.904.690,00	333.582.310,00	7,68
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	113.320.600,00	16.938.000,00	96.382.600,00	569,03
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	223.010.000,00	231.170.000,00	(8.160.000,00)	(3,53)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	218.210.000,00	226.370.000,00	(8.160.000,00)	(3,60)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	218.210.000,00	224.970.000,00	(6.760.000,00)	(3,00)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	11.721.658.544,00	11.136.501.309,00	585.157.235,00	5,25
8.1.02.01	Beban Barang	3.741.723.839,00	3.301.660.331,00	440.063.508,00	13,33
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	3.741.723.839,00	3.301.660.331,00	440.063.508,00	13,33

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	169.272.066,00	2.840.000,00	166.432.066,00	5.860,28
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.600.000,00	31.200.000,00	10.400.000,00	33,33
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	926.000,00	668.000,00	258.000,00	38,62
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	500,00
8.1.02.01.01.0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	173.208.506,00	138.226.400,00	34.982.106,00	25,31
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	239.773.435,00	375.639.472,00	(135.866.037,00)	(36,17)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.525.500,00	12.143.000,00	3.382.500,00	27,86
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.138.500,00	3.636.000,00	46.502.500,00	1.278,95
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	110.053.778,00	72.920.956,00	37.132.822,00	50,92
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.436.000,00	4.518.800,00	(1.082.800,00)	(23,96)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.970.000,00	0,00	10.970.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	3.728.000,00	(3.728.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.408.000,00	7.600.000,00	808.000,00	10,63
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.542.000,00	33.928.800,00	2.613.200,00	7,70
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	862.500,00	750.000,00	112.500,00	15,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.700.000,00	15.136.800,00	(13.436.800,00)	(88,77)
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	147.930,00	(147.930,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.521.264.154,00	1.731.110.400,00	790.153.754,00	45,64
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	134.123.000,00	169.789.275,00	(35.666.275,00)	(21,01)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.524.400,00	588.990.498,00	(565.466.098,00)	(96,01)
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	81.475.000,00	0,00	81.475.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	3.850.000,00	636.000,00	3.214.000,00	505,35
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	70.925.000,00	33.750.000,00	37.175.000,00	110,15
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	38.490.000,00	71.850.000,00	(33.360.000,00)	(46,43)
8.1.02.02	Beban Jasa	4.612.591.074,00	5.077.804.764,00	(465.213.690,00)	(9,16)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	3.426.827.632,00	3.300.265.271,00	126.562.361,00	3,83
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	934.525.000,00	727.685.000,00	206.840.000,00	28,42
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	27.000.000,00	9.000.000,00	33,33
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	6.442.283,00	4.634.000,00	1.808.283,00	39,02
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	139.300.000,00	24.750.000,00	114.550.000,00	462,83
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.204.766.434,00	1.172.570.411,00	32.196.023,00	2,75
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	122.393.760,00	115.361.590,00	7.032.170,00	6,10
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	418.920.600,00	753.643.860,00	(334.723.260,00)	(44,41)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	171.903.037,00	91.635.562,00	80.267.475,00	87,59
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	84.076.958,00	75.285.562,00	8.791.396,00	11,68
8.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4.500.000,00	11.250.000,00	(6.750.000,00)	(60,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.550.000,00	2.300.000,00	2.250.000,00	97,83
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	143.100.000,00	160.500.000,00	(17.400.000,00)	(10,84)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	36.015.471,00	34.383.821,00	1.631.650,00	4,75
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	105.706.089,00	82.765.465,00	22.940.624,00	27,72
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.000.000,00	200.000,00	5,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.828.000,00	0,00	5.828.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	58.566.038,00	57.540.993,00	1.025.045,00	1,78
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	51.668.178,00	50.708.769,00	959.409,00	1,89
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.065.801,00	3.036.586,00	29.215,00	0,96
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.832.059,00	3.795.638,00	36.421,00	0,96
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	692.757.600,00	1.667.950.000,00	(975.192.400,00)	(58,47)
8.1.02.02.04.0022	Beban Sewa Electric Generating Set	22.600.000,00	91.770.000,00	(69.170.000,00)	(75,37)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	40.650.000,00	212.899.600,00	(172.249.600,00)	(80,91)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0040	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	6.960.000,00	7.260.000,00	(300.000,00)	(4,13)
8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin	14.660.000,00	44.084.200,00	(29.424.200,00)	(66,75)
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.000.000,00	14.652.000,00	2.348.000,00	16,03
8.1.02.02.04.0125	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	0,00	4.980.000,00	(4.980.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0126	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	9.980.000,00	0,00	9.980.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0128	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0129	Beban Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6.640.000,00	240.000,00	6.400.000,00	2.666,67
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.04.0134	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	0,00	13.636.000,00	(13.636.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0140	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.470.000,00	13.440.000,00	(11.970.000,00)	(89,06)
8.1.02.02.04.0355	Beban Sewa Peralatan Umum	547.297.600,00	1.173.688.200,00	(626.390.600,00)	(53,37)
8.1.02.02.04.0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0416	Beban Sewa Elektronik/Electric	0,00	47.600.000,00	(47.600.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0506	Beban Sewa Peralatan Senam	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	52.000.000,00	50.150.000,00	1.850.000,00	3,69
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	33.000.000,00	42.900.000,00	(9.900.000,00)	(23,08)
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	7.250.000,00	(7.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	338.079.804,00	0,00	338.079.804,00	100,00
8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	48.512.000,00	0,00	48.512.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	289.567.804,00	0,00	289.567.804,00	100,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	44.360.000,00	1.898.500,00	42.461.500,00	2.236,58
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	44.360.000,00	1.898.500,00	42.461.500,00	2.236,58
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	528.392.481,00	471.983.167,00	56.409.314,00	11,95
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	369.578.196,00	377.794.897,00	(8.216.701,00)	(2,17)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	59.647.075,00	(59.647.075,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	317.143.964,00	281.357.242,00	35.786.722,00	12,72
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.872.182,00	6.092.500,00	7.779.682,00	127,69
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.097.650,00	4.359.000,00	4.738.650,00	108,71
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.464.400,00	26.339.080,00	3.125.320,00	11,87
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113.686.335,00	79.058.270,00	34.628.065,00	43,80
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	84.594.435,00	0,00	84.594.435,00	100,00
8.1.02.03.03.0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.091.900,00	79.058.270,00	(49.966.370,00)	(63,20)
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.127.950,00	15.130.000,00	29.997.950,00	198,27
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	45.127.950,00	15.130.000,00	29.997.950,00	198,27
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.227.641.150,00	1.784.809.047,00	442.832.103,00	24,81
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.227.641.150,00	1.784.809.047,00	442.832.103,00	24,81
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	875.679.650,00	439.794.547,00	435.885.103,00	99,11
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	889.633.000,00	766.125.000,00	123.508.000,00	16,12
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	325.285.000,00	305.716.000,00	19.569.000,00	6,40
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	137.043.500,00	273.173.500,00	(136.130.000,00)	(49,83)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	611.310.000,00	500.244.000,00	111.066.000,00	22,20
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	611.310.000,00	500.244.000,00	111.066.000,00	22,20
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	460.990.000,00	371.764.000,00	89.226.000,00	24,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	138.320.000,00	116.480.000,00	21.840.000,00	18,75
8.1.02.05.01.0009	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.05.01.0011	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.565.206.199,00	18.960.890.952,00	1.604.315.247,00	8,46
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	662.025.761,00	469.181.400,00	192.844.361,00	41,10

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	608.438.183,00	467.086.786,00	141.351.397,00	30,26
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	608.438.183,00	467.086.786,00	141.351.397,00	30,26
8.1.08.01.02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	608.438.183,00	467.086.786,00	141.351.397,00	30,26
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.413.148,00	920.184,00	51.492.964,00	5.595,94
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	52.413.148,00	920.184,00	51.492.964,00	5.595,94
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	920.184,00	(920.184,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.413.148,00	0,00	52.413.148,00	100,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.174.430,00	1.174.430,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	1.174.430,00	1.174.430,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0013	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	1.174.430,00	1.174.430,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	662.025.761,00	469.181.400,00	192.844.361,00	41,10
	JUMLAH BEBAN	21.227.231.960,00	19.430.072.352,00	1.797.159.608,00	9,25
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(21.227.231.960,00)	(19.430.072.352,00)	(1.797.159.608,00)	9,25

Kota Semarang, 21 Maret 2025
Kepala DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes.
NIP.197110202002121006



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.536.905.108,00	773.488.655,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(21.227.231.960,00)	(19.430.072.352,00)
RK PPKD	22.810.438.745,00	20.323.095.766,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	6.623.026.531,00	(129.606.961,00)
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.326.900.000,00	0,00
Alat Kantor Lainnya	363.965.801,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.343.911.007,00	0,00
Jalan Lainnya	(847.624.845,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(223.481.185,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(340.644.247,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	9.743.138.424,00	1.536.905.108,00

Kota Semarang, 21 Maret 2025
Pic. Kepala DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
dr. NOPYROHO EDY RIJANTO, M.Kes.
NIP. 197110202002121006



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (C A L K)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan laporan yang wajib disajikan oleh SKPD secara sistematis dan terstruktur, yaitu melalui penyajian akuntansi yang mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan SKPD dalam periode pelaporan tertentu untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD untuk disampaikan kepada walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian. Konsolidasian merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan para SKPD sebagai entitas akuntansi dengan cara mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menjadi satu entitas pelaporan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada walikota untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana Non APBD Kota Semarang (BPJS, Asuransi dari Pihak Ketiga, Dana *Block Grant*, dan Hibah Aset Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga).



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2023 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);
36. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
37. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 90) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 36);
38. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 25);

39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ((Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 54); dan
40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 46).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- 2.3 Indikator Pencapaian Kinerja APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan



- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V Penjelasan Pos–Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

- 5.1.1. Pendapatan-LRA
- 5.1.2. Belanja
- 5.1.3. Pembiayaan
- 5.1.4. Pendapatan-LO
- 5.1.5. Beban
- 5.1.6. Aset
- 5.1.7. Kewajiban
- 5.1.8. Ekuitas
- 5.1.9. Laporan Perubahan Ekuitas

5.2. Penjelasan-penjelasan Atas Dana-dana Non APBD

BAB VI Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 EKONOMI MAKRO

Kondisi ekonomi makro memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang diantaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan inflasi dengan bercermin kondisi pada saat ini. Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Selain itu, diperlukan juga perhatian terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di Kota Semarang, serta arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Bank Indonesia memprediksi bahwa ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong ketidakpastian pasar keuangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju. Di Amerika Serikat (AS), rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan Fed Funds Rate yang lebih rendah dari perkiraan semula. Hal tersebut menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar AS. Ke depan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diperkirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati. Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah pada triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan yang positif dibanding dengan triwulan I 2023 (YoY). Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (yoy) yang ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, aktivitas pemilu dan dukungan optimal APBN. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% tersebut tidak lepas dari aktivitas pemilu pada Februari 2024 yang memberikan dorongan lonjakan konsumsi dari aktivitas lembaga non pemerintah terkait rumah tangga (LNPRRT).

Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tidak terjadi secara merata di setiap sektor usaha. Sektor yang menguat paling signifikan pada triwulan I 2024 adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dengan pertumbuhan 18,88% (yoy). Sektor lain yang pertumbuhannya tergolong tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta pertambangan dan penggalan, dengan pertumbuhan di kisaran 9 - 11%



(yoy). Sementara itu, dari 17 lapangan usaha utama Indonesia, hanya terdapat satu sektor yang melemah yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Faktor alam seperti fenomena El Nino menjadi penyebab utama pelemahan sektor pertanian akibat menurunnya produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang menyumbang sebesar 60% dari total output sektor pertanian. Jika dilihat dari struktur perekonomiannya, di tingkat nasional tidak menunjukkan perubahan berarti karena masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 19,28% pada triwulan I 2024. Sedangkan di tingkat daerah struktur berubah, dimana pada triwulan I 2023 didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,45% dan pada triwulan I 2024 didominasi oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,50%.

Kondisi ekonomi yang tetap tumbuh dengan baik tersebut perlu terus didorong agar dapat lebih tinggi. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi didukung oleh permintaan domestik. Investasi tetap kuat, khususnya investasi bangunan yang sejalan dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas juga tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%.

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi di tingkat nasional maupun daerah diperkirakan kembali berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang ada. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik di sisi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPR, seiring dengan penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR dengan TUKIN 100%. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Namun demikian, pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberikan implikasi pada kondisi perekonomian di Kota Semarang, seperti program stimulus percepatan pencairan belanja bantuan sosial dan relaksasi pajak penghasilan dapat mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi pemerintah dapat meningkat sejalan dengan percepatan transfer dana ke daerah. Di sisi lain, laju inflasi masih diperkirakan relatif terkendali di tengah tekanan inflasi global yang tinggi. Selain difokuskan pada upaya pengendalian inflasi dan pemenuhan cadangan pangan masyarakat, arah kebijakan perekonomian Kota Semarang di tahun 2024 tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2024 ditargetkan mencapai 5,70 – 6,50%. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan



pembangunan daerah Kota Semarang yang fokus pada perwujudan visi dan misi Kota Semarang.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diharapkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dan sinergi fiskal dapat lebih dioptimalkan. Selain itu juga untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Peningkatan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan juga ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan dan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat serta taat pada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah yang digunakan pada penyusunan RAPBD TA 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 disusun dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pendapatan Murni

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Penganggaran pajak daerah



- (1) Didasarkan pada data potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap kenaikan target pendapatan pajak daerah serta evaluasi atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dianggarkan pada akun Pajak Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening yang berkenaan, terdiri atas :
 - (a) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
 - (b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - (c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terdiri atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - (d) Pajak Reklame;
 - (e) Pajak Air Tanah;
 - (f) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan;
 - (g) Pajak Sarang Burung Walet;
- b) Penganggaran Retribusi Daerah
 - (1) Didasarkan pada data kajian atas potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap kenaikan retribusi daerah serta evaluasi atas realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - (2) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - (a) Retribusi Jasa Umum;
 - (b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - (c) Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (3) Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas :
 - (a) Pelayanan kesehatan;
 - (b) Pelayanan kebersihan;
 - (c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - (d) Pelayanan pasar; dan
 - (e) pengendalian lalu lintas.
 - (4) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas :
 - (a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - (b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - (c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;



- (d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - (e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - (f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - (g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - (h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - (i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan;
 - (j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri atas :
- (a) Persetujuan bangunan gedung;
 - (b) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - (c) Pengelolaan pertambangan rakyat
- c) Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, karena Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Semarang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) maka rasionalitas yang dimaksudkan adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Penerimaan dari Lain-lain PAD Yang Sah dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dengan jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening yang berkenaan, terdiri atas:
- (1) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - (2) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - (4) Hasil kerja sama daerah;
 - (5) Jasa giro;
 - (6) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (7) Pendapatan bunga;
 - (8) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - (9) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 - (10) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - (11) Pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;



- (13) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- (14) Pendapatan dari Pengembalian;
- (15) Pendapatan BLUD;
- (16) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
- (17) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (18) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir;
- (19) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
- (20) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
- (21) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
- (22) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.

1) Transfer pemerintah pusat, terdiri dari :

a) Dana Perimbangan

(1) Dana Transfer Umum

(a) DBH

- 1. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Dalam KUA Kota Semarang Tahun 2024 Pendapatan DBH-Pajak dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka dilakukan penyesuaian alokasi DBH-Pajak yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam KUA Tahun 2024, penganggaran pendapatan dari DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) masih didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 dikarenakan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian



DBH CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan.

Nantinya, apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-CHT yang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Selain itu juga memberikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan. Dalam KUA Kota Semarang Tahun 2024 Pendapatan DBH-SDA dianggarkan dengan berdasarkan pada alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DBH-SDA kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-SDA yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dianggarkan dengan berdasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(b) DAU

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, anggaran pendapatan DAU untuk tahun 2024 dengan berdasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dikarenakan kebijakan alokasi DAU dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAU sudah ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi DAU yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Transfer Khusus

DAK Fisik dan Non Fisik DAK Fisik dan Non Fisik Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, belum mencantumkan pendapatan DAK Fisik dan Non Fisik dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya peraturan tersebut sudah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka terlebih dahulu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal merupakan transfer yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, Dana Insentif Fiskal 2024 belum dipasang karena Peraturan



Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan. Apabila Peraturan terkait sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi Dana Insentif Fiskal yang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dituangkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Transfer Antar Daerah

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama KB, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar KB, Bagi hasil Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan hasil pajak daerah provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, Pendapatan bagi hasil didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2023 dikarenakan pada saat



penyusunan KUA Kota Semarang Tahun 2024 alokasi pendapatan bagi hasil belum diketahui dan belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila nantinya Peraturan Gubernur mengenai Rincian alokasi Bagi Hasil dari Provinsi Jawa Tengah kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi Pendapatan bagi hasil yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dikarenakan pada saat penyusunan KUA Tahun 2024 alokasi pendapatan dari bantuan keuangan belum diketahui dan belum ditetapkan, maka pendapatan dari bantuan keuangan provinsi juga belum ditetapkan. Apabila nantinya pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah Kota Semarang akan melakukan penyesuaian bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Kebijakan Pendapatan Perubahan Tahun 2024 diarahkan pada :

- a. melakukan optimalisasi semua sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2024 terutama pada target dari sebagian Pajak Daerah yang mengalami penurunan seperti Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. penyesuaian Retribusi Daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga terdapat beberapa objek retribusi yang tidak boleh untuk dipungut; penyesuaian kebijakan dana transfer yang bersumber



dari Pemerintah Pusat atas penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang sebelumnya dalam APBD TA 2024 belum dicantumkan atas ditetapkannya Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

- c. Penyesuaian dilakukan dengan menambah sesuai dengan alokasi yang ditransfer ke Pemerintah Kota Semarang; penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan pada pos Pendapatan Transfer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sebelumnya belum dicantumkan dalam APBD TA 2024, atas Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- d. penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan pada pos Pendapatan Transfer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sebelumnya belum dicantumkan dalam APBD TA 2024, atas Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Belanja Daerah Murni

Kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan tren porsi realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan dukungan terhadap target pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan daerah.
- b. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026 dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak langsung kepada masyarakat serta berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024.
- c. Belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi politik di tahun 2024 akibat akan adanya Pemilu dan Pilkada serentak.



- d. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
- e. Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan kegiatannya.
- b. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut.
- c. Penyesuaian pagu belanja daerah pada Perubahan tahun 2024 dilakukan terhadap sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran dan efisiensi belanja operasional pada belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat, belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan.
- d. Pengalokasian pagu belanja kegiatan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- e. Penyesuaian pagu belanja berdasarkan SiLPA hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan



pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

1. Kebijakan Pembiayaan Murni

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada:

- 1) Perhitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2023 dan harus dianggarkan kembali;
- 2) Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2023; serta
- 3) Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran 2023.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

2. Kebijakan Pembiayaan Perubahan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah TA 2024 direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah SiLPA tahun 2023 adalah sebesar Rp288.372.856.863,00. Jika dibandingkan dengan APBD TA 2024, terdapat selisih kurang sebesar Rp7.968.503.583,00 yang semula sebesar Rp296.341.360.446,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

2.3.1. Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (fiskal)

(sesuaikan dengan SKPD masing-masing)

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2024 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 1. Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan
Tahun 2024**

(dalam rupiah)

	URAIAN	APBD 2024	APBD Perubahan 2024
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
4.1.01	Pajak Daerah	0	0
4.1.02	Retribusi Daerah	0	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	0
4.2	Pendapatan Transfer		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0
	Jumlah Pendapatan		
5	BELANJA DAERAH		
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.271.628.000	9.405.723.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.325.958.689	12.926.766.837
5.1.05	Belanja Hibah	0	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.349.802.470	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		
5.3	Belanja Tidak Terduga		
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		
	Jumlah Belanja		



2.3.2. Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang terdiri dari 9 program, 24 kegiatan, dan 75 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.908.480.696,- sedangkan realisasinya mencapai Rp 22.810.438.745,- atau 91,58 % sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.098.041.951,-.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bukan merupakan dinas penghasil sehingga tidak mempunyai pendapatan.

3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Capaian kinerja belanja daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 mencapai Rp 15.055.880.729 atau *naik* sebesar 13,79 % dari tahun 2021, tahun 2023 mencapai Rp. 20.323.095.766,00 mengalami kenaikan sebesar 25,91% dari tahun 2022 dan tahun 2024 mencapai Rp. 22.810.438.745,00 atau mengalami kenaikan sebesar 12,24% dari tahun 2023.

Kinerja masing-masing kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1. Kinerja Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja bunga, (4) belanja subsidi, (5) belanja hibah, (6) belanja bantuan sosial, dan (7) belanja bantuan keuangan. Perkembangan realisasi belanja operasi tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja operasi mengalami kenaikan/penurunan yaitu pada tahun 2022 *naik* sebesar 7,25 % dari tahun 2021, tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 25,95 % dari tahun 2022 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 7,03% dari tahun 2023



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

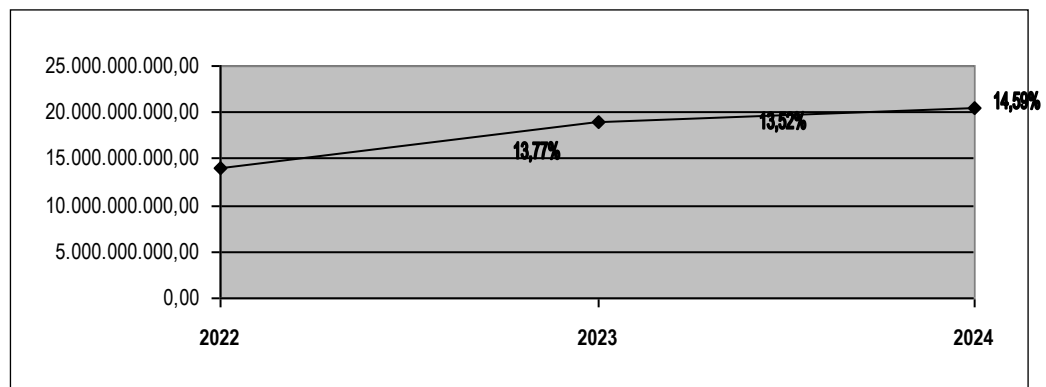
Tabel 3. Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2022	15.571.914.611	14.110.114.281	90,61	Naik
2	2023	20.323.095.766	18.962.905.227	91,76	Naik
3	2024	22.413.489.837	20.395.931.834	91,00	Turun

Tabel 4. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024

No.	Jenis Belanja Operasi	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Belanja pegawai	7.079.181.252	7,824.625.281	8.843.547.655
2	Belanja Barang & Jasa	5.696.954.767	7.030.933.029	11.552.384.179

Grafik 1. Perkembangan Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024



3.1.2.2 Kinerja Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi; (1) belanja tanah, (2) belanja peralatan dan mesin, (3) belanja gedung



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dan bangunan, (4) belanja jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja aset tetap lainnya, dan (6) belanja aset lainnya.

Perkembangan realisasi belanja modal tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam grafik 2. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2022 mengalami *kenaikan* sebesar 24,44% dari tahun 2021, tahun 2023 *naik* sebesar 162,04 % dari tahun 2022 dan tahun 2024 mengalami *kenaikan/penurunan* sebesar 43,67% dari tahun 2023.

Tabel 5. Belanja Modal 2022 - 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2022	306.160.640	290.564.645	94,91	Naik
2	2023	1.410.048.006	1.360.190.539	96,46	Naik
3	2024	2.494.990.859	2.414.506.911	96,46	Naik

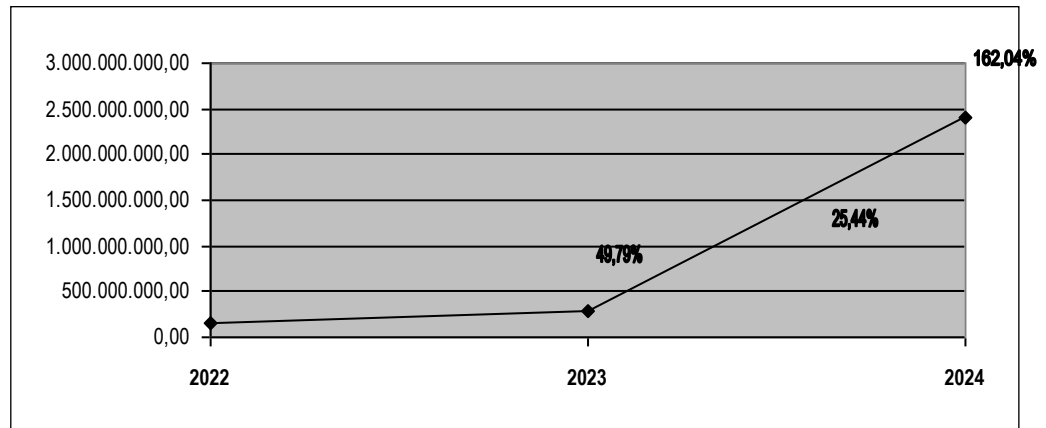
Tabel 6. Rincian Belanja Modal Tahun 2022 – 2024

No	Jenis Belanja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Belanja Tanah	0	0	0
2	Belanja Peralatan & Mesin	290.564.645	776.305.968	1.397.790.000
3	Belanja Gedung & Bangunan	0	0	169.092.066
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan		583.884.571	847.624.845
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0
	Jumlah	154.475.000	290.564.645	2.414.506.911



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik 2. Perkembangan Belanja Modal Tahun 2022 - 2024



3.1.3 Kinerja Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan-LO		Beban		Surplus/Defisit
1. Pendapatan-LO	Rp.0	1. Beban Operasi	Rp. 20.396.114.133	Rp. (20.396.114.133,00)
Terdiri atas :		Terdiri atas :		
- Pendapatan pajak-LO	Rp.0	- Beban pegawai	Rp. 8.843.547.655	
- Pendapatan retribusi-LO	Rp.0	- Beban barang & jasa	Rp. 4.788.807.600	
- Pendapatan lain2PAD-LO	Rp.0	- Beban pnyusutan & amortisasi	Rp.0	
		- Beban penyisihan piutang .	0	

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2.1. Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Keuangan

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Peran aktif seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
2. Dukungan dari masyarakat/perempuan/anak yang menjadi sasaran kegiatan

1.2.2. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

1. Kurangnya SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan:

- (1) Bekerjasama dengan OPD lain dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Mengandeng pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan.
- (3) Meningkatkan SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN DAN URUSAN PENUNJANG (SESUAIKAN DENGAN SKPD MASING-MASING)

URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Permasalahan yang dihadapi Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 adalah:
 - (1) Kegiatan yang telah direncanakan tidak tercapai sesuai target dikarenakan adanya refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga banyak kegiatan yang belum terealisasi.
 - (2) Masih terdapat OPD anggota Cluster yang kurang berperan aktif dalam penilaian Kota Layak Anak.
 - (3) Angka perkawinan anak yang meningkat.



(4) Masih terdapat bangunan satuan pendidikan, terutama di sekolah dasar, yang kondisinya kurang baik dan memprihatinkan sehingga kadang mengganggu kegiatan belajar mengajar.

1) Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan:

- (1). Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sehingga kegiatan tetap terlaksana.
- (2). Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait sehingga OPD lebih berperan aktif dalam penilaian Kota Layak Anak.
- (3) Meneruskan pembangunan SMP Negeri baru di tahun 2021.
- (4) Pembangunan/rehabilitasi sekolah/lembaga yang kondisinya kurang baik dan terkena bencana sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose, financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pemerintah Kota Semarang sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. SKPD sebagai entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada PPKD agar digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kota Semarang. Adapun daftar SKPD di Pemerintah Kota Semarang yang telah menyusun Laporan Keuangan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	OPD	ALAMAT/NO.TELP
1	Dinas Pendidikan	Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang
		Telp. (024) 8412180, 8414883
2	Dinas Kesehatan	Jl. Inspeksi Gajahmada Kel Kembangsari Semarang
		Telp. (024) 8318070,08415269
3	RSUD	Jl. Fatmawati No. 1 Semarang
		Telp. (024) 7611500
4	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Madukoro Raya No.7 Semarang
		Telp. (024) 76433969
5	Dinas Sosial	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
		Telp. (024) 3568540
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Jl. Pamularsih No.20 Semarang
		Telp. (024) 7606879
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3513366, 3515871, 3547956
		Pes.1220
8	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3548920
9	Dinas Penataan Ruang	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
		Telp. (024) 3556435
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Pemuda Nomor 148 Semarang
11	Sekretariat Daerah	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. 3560767, 3513366
		Pes. 1302, 1304, 1305
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3586680
13	Bappeda	JL. Pemuda 148 Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Telp. (024) 3541095
14	Inspektorat	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. (024) 3540129, 3513366 Pes. 1239, 1293
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Pemuda 148 Semarang Telp. (024) 3584501 / 3513366 Ps. 1521, 1530
16	Sekretariat DPRD	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. 024-3540089 Fax. 024-3547146
17	DPRD	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. 3540002, 3540089 Pes. 1202
18	Walikota dan Wakil Walikota	Jl. Pemuda No. 148 Semarang Telp. 3540003, 3513366 Pes.1214, 1504
19	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang Telp. (024) 7604689
20	BPBD	Jl. Brigjend Soediarso KM 11 Komplek Terminal Penggaron Telp. 6730212, 6730356 Fax. (024) 6730212
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. (024) 3584081, 3584080
23	Dinas Perindustrian	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang Telp. (024) 3584084
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jl. Pemuda 175 Semarang Telp. (024) 3584085 / 3584077 Pswt. 2700
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. (024) 3584045 Pes. (024) 3584077 – 2601, 2602,



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		2603, 2604, 2605
		Fax. (024) 3584045
26	Dinas Perikanan	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang
		Telp. (024) 3547998 Pswt.2301
27	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jl. Pemuda Nomor 175 Semarang
		Telp. (024) 3584077 Pswt 2213
28	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Madukoro Raya No. 6 Semarang
		Telp. 113, 7605871
29	Dinas Perhubungan	Jl. Tambak Aji Raya No.5 Semarang
		Telp. (024) 8662389
30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jl. Pemuda No. 148 Semarang
		Telp. (024) 3513366 / 1270
31	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Tapak Tugurejo Semarang
		Telp. (024) 8664742
		Fax. (024) 8664743
32	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Ki Mangunsarkoro 21 Semarang
		Telp. (024) 84403335
33	Dinas Perdagangan	Jl. Dr. Cipto 115 Semarang
		Telp. (024) 3547888,3544303
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Kanguru Raya No.3 Semarang
		Telp. (024) 6712563
35	Dinas Pertanian	Jl. Slamet Riyadi No.4 B, Gayamsari Semarang
		Telp. (024) 6705001
36	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Ki Mangunsarkoro No.21 Semarang
		Telp. (024) 76745957
37	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Prof. Soedarto No. 116 Semarang
38	Kecamatan Semarang Selatan	Jl. Taman Sompok No. 1 Semarang
		Telp. 024-8449641
		Fax. 024-8449641



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

39	Kecamatan Semarang Utara	Jl. Taman Brotojoyo No.2 Semarang
		Telp. 3556110
		Fax. 3560844
40	Kecamatan Semarang Barat	Jl.Ronggolawe No.2 Semarang
		Telp. 024-7602284
		Fax. 024-7613173
41	Kecamatan Semarang Timur	Jl. Barito No. 5 Semarang
		Telp. 8451868
		Fax. 8451868
42	Kecamatan Semarang Tengah	Jl. Taman Seteran Barat No. 1 Semarang
		Telp. 3445694
		Fax. 3560839
43	Kecamatan Gunungpati	Jl. Mr. Wuryanto Km 5 Semarang
		Telp. 024-6921021
		Fax. 024-7691570
44	Kecamatan Tugu	Jl. Walisongo Km 10 Semarang
		Telp. 024-8663031
		Fax. 024-8661758
45	Kecamatan Mijen	Jl. RM. Hadisoebeno S.122 Semarang
		Telp. 7711065
		Fax. 7711201
46	Kecamatan Genuk	Jl. Dong Biru No.12 Semarang
		Telp.6582291
		Fax.6585156
47	Kecamatan Gajahmungkur	Jl. S. Parman 38 A Semarang
		Telp. (024) 8412173
		Fax. (024) 8444811
48	Kecamatan Tembalang	Jl. H. Kol Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH No. 1 Semarang
		Telp. 024-7478588
		Fax. 024-7479181



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

49	Kecamatan Candisari	Jl. Kesatrian 18 A Semarang
		Telp. 8504588
		Fax. 8444747
50	Kecamatan Banyumanik	Jl. Prof Soedarto SH No.116 Semarang
		Telp.7473400
		Fax. 7479182
51	Kecamatan Ngaliyan	Jl. Prof. DR. Hamka Semarang
		Telp. 7609732 – 7622390
		Fax. 7609732
52	Kecamatan Gayamsari	Jl. Slamet Riyadi No. 8 Semarang
		Telp. 6716244
		Fax. 6724086
53	Kecamatan Pedurungan	Jl. Brigjen Sudiarto No. 357 Semarang

4.1. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum



dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan kelompok pendapatan, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:



- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Pendapatan Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan Pendapatan:

4. Pendapatan LO diakui pada saat:
 - a. Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan.
 - b. Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.
5. Pendapatan LRA diakui pada saat:

Diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pendapatan:

6. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengungkapan Pendapatan:

8. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja:

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Beban diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain.



- b. Klasifikasi belanja berdasarkan kelompok terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - 1) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 2) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja bunga.
 - 3) Belanja subsidi.
 - 4) Belanja hibah.
 - 5) Belanja bantuan sosial.
 - 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
 - 7) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
 - 8) Belanja tidak terduga.
- d. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja barang dan jasa.
 - 3) Belanja modal.
- e. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan di lingkungan pemerintah kota Semarang harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
- f. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi belanja berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- g. Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-lain/tidak terduga dan Belanja Transfer.

Pengakuan Beban dan Belanja:

- 4. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.



- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi).
5. Belanja diakui pada saat:
 - a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran Beban dan Belanja:

6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengungkapan Beban dan Belanja:

8. Hal-hal yang harus diungkapkan sehubungan dengan beban adalah:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
9. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi Pembiayaan:

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



Pengakuan Pembiayaan:

3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan:

5. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pengungkapan Pembiayaan:

7. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah kota Semarang.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas:

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah.
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan.
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran.
 - d. Kas di BLUD.
 - e. Kas BOS.
 - f. Dana Kapitasi.
3. Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Setara Kas terdiri dari:
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - b. Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan).

Pengakuan Kas dan Setara Kas:

5. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:



- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD.
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas:

6. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas:

7. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas.
 - b. Kebijakan manajemen setara kas.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang:

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Klasifikasi Piutang dibagi atas:
 - a. Piutang Pendapatan:
 - 1) Piutang Pajak Daerah.
 - 2) Piutang Retribusi.
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah.
 - 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
 - 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
 - 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya.
 - 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
 - 8) Piutang Pendapatan Lainnya.
 - b. Piutang Lainnya:
 - 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.
 - 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
 - 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - 5) Beban Dibayar di Muka.
 - 6) Piutang Lain-lain.

Pengakuan Piutang:

3. Piutang diakui diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Kota Semarang antara lain karena



adanya penetapan dan/atau tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Piutang pajak dapat diakui sebagai piutang memenuhi kriteria:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan.
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - c. Telah diterbitkan surat atau dokumen lain yang sah yang dapat dipersamakan dengan surat ketetapan atau surat penagihan.
5. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
 - a. *Self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri.
 - b. *Official statement*, dimana penetapan dilakukan oleh dinas pelayanan pajak.
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan diakui saat terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak yang Terutang (SPPT).
7. Piutang Retribusi diakui apabila OPD/Unit Kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang sah yang diperlakukan sama dengan SKRD.
8. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
Piutang yang termasuk dalam kelompok ini seperti Piutang atas bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD.
9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD/Unit Kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.
10. Piutang Denda Pajak diakui dengan dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) saat dicatat dalam sistem yaitu SIMPAD, SIMKASDA dan SIMPBB.
11. STPD ini dapat berupa dokumen SKPD/SKPDKB dan/atau SPPT PBB dan/atau Kuitansi Pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.
13. Piutang BLUD diakui dengan kriteria:



- a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
- b. Telah diterbitkan surat ketetapan.
- c. Telah diterbitkan surat penagihan.

14. Piutang Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui ketika berita acara hasil lelang diterbitkan dan belum dilunasi.

15. Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir diakui ketika timbul hak Pemerintah Kota Semarang yang belum dipenuhi atas bunga atau bagi hasil dana bergulir yang disepakati oleh pihak penerima dana bergulir berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran Piutang:

16. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
17. Pengukuran piutang denda dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Teguran /Surat Tagihan Pajak Daerah.

Piutang Pajak Daerah:

18. Pengukuran saat pengakuan:

- a. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang.
- b. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penerimaan pajak yang sudah terlanjur dikembalikan kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat Keputusan Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali.

19. Pengukuran setelah pengakuan:

Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Piutang Retribusi Daerah:

20. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.



Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

21. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah:

22. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:

23. Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penilaian Piutang:

24. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan jatuh tempo piutang (pendekatan umur piutang).

25. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Kualitas lancar.
- b. Kualitas kurang lancar.
- c. Kualitas diragukan.
- d. Kualitas macet.

26. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

27. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

29. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan.



- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan criteria Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, dengan criteria Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kualitas Macet, dengan criteria Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan;
30. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
31. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
32. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan:

33. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang *selain pelunasan* juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*write down*).

Penyajian dan pengungkapan piutang:

34. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:



- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
 - b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur.
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan.
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - e. Informasi lainnya yang dianggap penting.
35. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
36. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan:

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Pengakuan Persediaan:

3. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pencatatan Persediaan:

4. Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.



Pengukuran Persediaan:

5. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
6. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
7. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.
8. Metode fisik pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan.

Pengungkapan Persediaan:

9. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - c. Kondisi persediaan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Klasifikasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Investasi Jangka Pendek.
 - b. Investasi Jangka Panjang.

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

3. Investasi jangka pendek:

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.



4. Investasi jangka pendek terdiri dari:
 - a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Surat Utang Negara (SUN).
 - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

5. Investasi jangka panjang:
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a. Investasi Non Permanen.
 - b. Investasi Permanen.
7. Investasi Permanen:
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
8. Investasi permanen terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara.
 - b. Investasi permanen lainnya.
9. Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
10. Investasi non permanen terdiri dari:
 - a. Pembelian Surat Utang Negara.
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - c. Dana Bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
 - d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah kota secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi:

11. Suatu pengeluaran kas dan/atau asset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Semarang.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).



12. Dana Bergulir:

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi:

13. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran Hasil Investasi:

14. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

15. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

16. Pengukuran Dana Bergulir:

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.



Penilaian Investasi:

17. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan:

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

18. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

19. Metode Penilaian Dana Bergulir:

Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan/penyisihan dana bergulir diragukan tertagih.

20. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir.

21. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- a. Dana bergulir dengan kelola sendiri.
- b. Dana bergulir dengan *executing agency*.
- c. Dana bergulir dengan *chanelling agency*.



22. Dana bergulir dengan kelola sendiri terdiri atas kualitas:

- a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan.
 - 4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya.
 - 4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia.
 - 5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

23. Dana bergulir dengan *executing agency* terdiri atas kualitas:

- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah.
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan.
 - 2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut.
 - 4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembagalainnya mengalami musibah (*force majeure*).

24. Dana bergulir dengan *chanelling agency* terdiri atas kualitas:

- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:



- 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - 3) Surat Tagihan dapat berupa Surat Teguran dari Dinas Koperasi dan Bank *channelling* dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketigabelum melakukan pelunasan.
 - 3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya.
 - 4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia.
 - 5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Persentase Penyisihan Dana Bergulir:

25. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar.
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar.
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan.
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Pengungkapan Investasi:

26. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
 - b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
 - c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
 - f. Perubahan pos investasi.
27. Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir.
 - b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
 - c. Besarnya suku bunga yang dikenakan.



- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap:

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap:

3. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.



4. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
- Berwujud.
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai.
 - Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	alat besar	300.000
2.2	alat angkutan	300.000
2.3	alat bengkel dan alat ukur	300.000
2.4	alat pertanian	300.000
2.5	alat kantor dan rumah tangga	300.000
2.6	alat studio, komunikasi dan pemancar	300.000
2.7	alat kedokteran dan kesehatan	300.000
2.8	alat laboratorium	300.000
2.9	alat persenjataan	300.000
2.10	komputer	300.000
2.11	alat eksplorasi	300.000
2.12	alat pengeboran	300.000
2.13	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	300.000
2.14	alat bantu eksplorasi	300.000
2.15	alat keselamatan kerja	300.000
2.16	alat peraga	300.000
2.17	peralatan proses/produksi	300.000
2.18	rambu-rambu	300.000
2.19	peralatan olahraga	300.000
3	Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:	
3.1	bangunan gedung	50.000.000
3.2	monumen	50.000.000
3.3	bangunan menara	50.000.000
3.4	tugu titik kontrol/pasti	50.000.000
4	Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:	
4.1	jalan dan jembatan	10.000.000
4.2	bangunan air	10.000.000
4.3	instalasi	1.000.000
4.4	jaringan	1.000.000
5	Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:	
5.1	bahan perpustakaan	Tidak dibatasi



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5.2	barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga	Tidak dibatasi
5.3	Hewan	Tidak dibatasi
5.4	biota perairan	Tidak dibatasi
5.5	tanaman	Tidak dibatasi
5.6	barang koleksi non budaya	Tidak dibatasi
5.7	aset tetap-renovasi	Tidak dibatasi
6	konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

5. Barang dengan nilai perolehan memenuhi batas minimal kapitalisasi dan memiliki kriteria sebagai aset tetap akan tetap memiliki karakteristik sebagai pelengkap (asesoris) atas suatu aset tetap, barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai persediaan, barang-barang tersebut antara lain:

No	Kelompok/Jenis Barang	Contoh Nama Barang
1	Perlengkapan rumah tangga dan barang pecah belah	gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepatala, tabung kimia/biologi/fisika, vas bunga, regulator gas, regulator oksigen, gambar presiden dan wakil presiden, lambang garuda, akuarium, kursi plastik, tanda batas tanah (pathok), tanda papan pengumuman (tomprang), tirai, gorden, vertical/horisontal blind, karpet/hambal, wallpaper
2	Barang perlengkapan komputer dan jaringan	flashdisk, routing wifi/internet, mouse, pointer, keyboard, baterai laptop, stabiliser, charger laptop, modem, hardisk internal, hardisk eksternal, stop kontak portable, roll kabel, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/hias.
3	Perlengkapan Tidur pada Rumah Sakit atau Rumah Jompo/ Panti Asuhan	bantal, guling, kasur/kasur lipat/sleeping bag, spre, selimut, handuk, krey pembatas ruangan, regulator oksigen, matras plastik/perlak, matras senam lantai.
4	Rambu lalu lintas	papan nama jalan, gasson, traffic cone, kaca tikung, water barrier



5	Alat kesehatan	cold box/thermos vaksin, infanometer, resuscitation for adult, doppler, forcep, pulse oxymeteri, insisi mes, diagnostik set/alat gigi, bor gigi, tip scaller piezo, tang gigi, citojack, gelas supit, tiang infuse, alat test uric acid, alat test GCT Accutrend, plastis instrumen, pemeriksaan gula darah stik, stetoskop, implant kit, UKS kit, posyandu kit, kebidanan set, partus set, para film, tensimeter digital, termometer manual/digital, thermal gun/thermo gun, timbangan badan digital.
---	----------------	--

6. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Gedung dan Bangunan yang kurang dari 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel.
7. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Jalan dan Irigasi kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai ekstrakomtable.
8. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan Instalasi dan Jaringan kurang dari 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel.

Pengukuran Aset Tetap:

9. Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:
 - a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui.
 - b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku.
 - 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
10. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komponen Biaya Perolehan:
 - 1) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dari:
 - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat.



- b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan antara lain:
 1. Biaya persiapan tempat.
 2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
 3. Biaya pemasangan (*installation cost*).
 4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
 5. Biaya konstruksi.
 6. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
- 2) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 4) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 5) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap:
 - 1) Aktivitas Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara ataupun output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur rekonomis, dan/atau bertambah volume, dan / atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
 - 2) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi *kedua kriteria huruf a dan b* sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien.
 - Bertambah umur ekonomis.
 - Bertambah volume.
 - Bertambah kapasitas produktivitas.
 - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	alat-alat berat dan alat-alat besar	300.000
2.2	alat-alat angkutan	300.000
2.3	alat-alat bengkel dan alat ukur	300.000
2.4	alat-alat pertanian/peternakan	300.000
2.5	alat-alat kantor dan rumah tangga	300.000
2.6	alat studio, alat komunikasi dan pemancar	300.000
2.7	alat-alat kedokteran dan kesehatan	300.000
2.8	alat-alat laboratorium	300.000
2.9	alat persenjataan	300.000
2.10	komputer	300.000
2.11	alat eksplorasi	300.000
2.12	alat pengeboran	300.000
2.13	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	300.000
2.14	alat bantu eksplorasi	300.000
2.15	alat keselamatan kerja	300.000
2.16	alat peraga	300.000
2.17	peralatan proses/produksi	300.000
2.18	rambu-rambu	300.000
2.19	peralatan olahraga	300.000
3	Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:	
3.1	bangunan gedung	50.000.000
3.2	bangunan monumen	50.000.000
3.3	bangunan menara	50.000.000
3.4	tugu titik kontrol/pasti	50.000.000
4	Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:	
4.1	jalan dan jembatan	10.000.000
4.2	bangunan air/irigasi	10.000.000
4.3	instalasi	1.000.000
4.4	jaringan	1.000.000
5	Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:	
5.1	buku dan perpustakaan	Tidak dibatasi
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga	Tidak dibatasi
5.3	hewan/ternak dan tumbuhan	Tidak dibatasi
5.4	biota perairan	Tidak dibatasi
5.5	tanaman	Tidak dibatasi
5.6	barang koleksi non budaya	Tidak dibatasi
5.7	aset tetap-renovasi	Tidak dibatasi
6	konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

11. Penambahan masa manfaat karena ada perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi/rehab disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
PERALATAN DAN MESIN				
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			>75%	12
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.07.02	ALAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	0

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	KESEHATAN UMUM			
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75%	5
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.09.01	SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	0

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			>75%	2
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.15.03	ALAT SAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6
01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKS	Overhaul	> 0% s.d 25%	2



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	I			
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN				
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRA SASTI	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 65%	15
01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
01.03.04.01.01	JALAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60%	10
01.03.04.01.02	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	5
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.01	INSTALASI AIR	Renovasi	> 0% s.d 30%	2



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	BERSIH / AIR BAKU			
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	3
01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
PERALATAN				



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
DAN MESIN				
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	6
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN	Renovasi	> 0% s.d 25%	1

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	APUNG TAK BERMOTOR			
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			>75%	12
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	2
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	2
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	5
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			>75%	3
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			>75%	4
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			>75%	8
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			>75%	5

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4

Penyusutan:

12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

13. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan. Aset tetap dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).

14. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

**TABEL MASA MANFAAT
(TABEL I)**

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT
PERALATAN DAN MESIN		
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	10
01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	8
01.03.02.01.03	ALAT BANTU	7
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	5
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	5
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	5
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5
01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5
01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
01.03.02.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
01.03.02.09.01	SENJATA API	10
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	5
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	4
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4
01.03.02.15.03	ALAT SAR	5
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10
01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	10
GEDUNG DAN BANGUNAN		
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
01.03.04.01.01	JALAN	10
01.03.04.01.02	JEMBATAN	50
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30
01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30
01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	30
01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20
01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30
01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	40
01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	20
01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	30

ASET TETAP BERUPA INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

15. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
16. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.
17. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.
18. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
19. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.



20. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
21. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
22. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
23. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Status tanah milik Negara yang dapat dipergunakan untuk jalan umum.
24. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
25. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan didisain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan/atau oleh siapa saja.
29. Dalam kebijakan akuntansi ini tanah dibawah jalan lingkungan diakui/dicatat sebagai aset tetap tanah dengan menggunakan nilai harga perolehan atau nilai wajar



yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dicatat dalam Keputusan Walikota mengenai Daftar Jalan.

30. Penilaian Perolehan Tanah Jalan Lingkungan didasarkan pada NJOP Tahun Berkenaan atau tahun perolehan. Apabila NJOP tahun berkenaan tidak diketahui maka dapat menggunakan NJOP tahun terdekat dari tahun perolehan yang dimiliki.
31. Aktivitas atas jalan lingkungan yang mengakibatkan bertambahnya umur jalan, dan/atau fungsi jalan, dan/atau volume/panjang jalan dianggarkan dalam Belanja Modal.
32. Pemeliharaan atas jalan lingkungan dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
33. Jalan lingkungan dicatat dalam keputusan Walikota mengenai daftar jalan.
34. Pemeliharaan atas jalan lingkungan dapat dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok mengurus urusan perumahan dan/atau SKPD/Unit Kerja yang mengurus kewilayahan (kecamatan/kelurahan).
35. Atas Konstruksi Bangunan/Gedung/Jalan/Irigasi/Jaringan yang belum dicatat dalam Neraca, pengukuran nilainya dicatat berdasarkan Standarisasi Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan.
36. Penilaian Konstruksi Jalan didasarkan Standarisasi Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tahun berkenaan/tahun perolehan. Apabila Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tidak diketahui maka dapat menggunakan Harga Satuan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan tahun terdekat dari tahun perolehan yang dimiliki.
37. Pemasangan wallpaper, pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan lantai, perbaikan plafon, perbaikan atap, perbaikan wastafel pencatatan atas aktivitas tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan.

Pengungkapan Aset Tetap:

38. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada.
39. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan.
 - 2) Pelepasan.



- 3) Akumulasi penyusutan.
- 4) Mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi Penyusutan, meliputi:

- 1) Nilai penyusutan.
- 2) Metode penyusutan yang digunakan.
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- 1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- 3. Suatu asset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh.
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan:
Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.
- 5. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut.
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 6. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

7. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
 - d. Uang muka kerja yang diberikan.
 - e. Retensi.
8. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan:

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset.

Pengakuan Dana Cadangan:

3. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan:

4. Pembentukan dana cadangan di akui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Bunga dana cadangan sebagai penambahan dana cadangan.
5. Hasil pengelolaan hasil danacadangan diukur sebesar nilai nominal.
6. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahanbuku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan Dana Cadangan:



7. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan.
 - b. Tujuan pembentukan dana cadangan.
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
 - e. Sumber dana cadangan.
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya:

1. Aset lainnya adalah aset Pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran.
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - 1) Kerjasama Pemanfaatan.
 - 2) Bangun Guna Serah.
 - 3) Bangun Serah Guna.
 - 4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
 - c. Aset Tidak Berwujud:
 - 1) *Goodwill*.
 - 2) Lisensi dan *Frenchise*.
 - 3) Hak Paten/Hak Cipta.
 - 4) Royalti.
 - 5) *Software*.
 - 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
 - 7) Aset Tidak lainnya.
 - 8) Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan.
 - d. Aset Lain – lain:
 - 1) Aset yang diusulkan dihapus.
 - 2) Aset dalam proses penelusuran.
 - 3) Aset tanah yang tidak masuk neraca.
3. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 - a. Tagihan Jangka Panjang.
 - b. Kemitraan dengan Pihak ketiga.
 - c. Aset lain-lain.
4. Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi:
 - a. Aset Tak Berwujud.



b. Aset lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya:

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang:

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran:

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah:

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah (SKPKD).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP):

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

b. Bangun Guna Serah – BGS:

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya.

BGS diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya BGS.

c. Bangun Serah Guna– BSG:

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap



menjadi aset lainnya.

d. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB):

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*:

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta:

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. *Royalti*:

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan. *Software* dimaksud merupakan *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

e. Lisensi:

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang:

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah



suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

- g. Aset Tak Berwujud Lainnya:
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan:
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.
- Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-Lain:

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Aset Lain-lain antara lain terdiri dari :

- a. Aset yang diusulkan dihapus:
Aset dimaksud merupakan aset yang rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- b. Aset dalam proses penelusuran:
Aset dalam proses penelusuran adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah namun masih membutuhkan penelusuran keberadaannya.
- c. Aset tanah yang tidak masuk neraca:
Aset dimaksud adalah aset tanah milik pemerintah daerah, namun tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk menunjang operasional dinas karena terjadi perubahan fisik/dataran tanahnya hilang antara lain karena abrasi, erosi, dan lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya:

2. Tagihan Jangka Panjang:
- a. Tagihan Penjualan Angsuran:
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).



2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

a. Kerjasama Pemanfaatan (KSP):

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Setelah selesai perjanjian kerjasama KSP, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSP yang dapat berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

Hasil KSP tersebut berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSP serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

b. Bangun Guna Serah – BGS:

BGS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Setelah selesai perjanjian kerjasama BGS, Pemerintah Daerah memperoleh hasil BGS yang sesuai perjanjian yang diadakan oleh mitra BGS.

Hasil BGS tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian BGS serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

c. Bangun Serah Guna – BSG:

BSG dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BSG tersebut ditambah nilai perolehan bangunan yang diserahkan oleh pihak ketiga.

d. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Kerjasama ini dilaksanakan khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Setelah selesai perjanjian kerjasama KSPI, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSPI berupa infrastruktur seperti jalan, bendungan dan lainnya yang diadakan oleh mitra KSPI.

Hasil KSPI tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSPI serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

3. Aset Tidak Berwujud:

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.



- 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain:

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

1. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.
3. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
4. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tidak berwujud.
5. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
6. Batas minimum pengeluaran aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp50.000.000. Pengeluaran di bawah nilai Rp50.000.000 diakui sebagai beban tahun berjalan
7. Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan yang berupa *upgrade* disajikan pada tabel sebagai berikut :

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Software	Upgrade	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
2. Sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Besaran dan rincian aset lainnya.
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BSG dan BGS).
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Definisi dan Klasifikasi :

Properti Investasi adalah :

properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Properti Investasi

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
5. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.

Penyajian Properti Investasi

1. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti



investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban:

Kewajiban adalah:

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Semarang.

Klasifikasi Kewajiban:

Dalam neraca pemerintah kota Semarang, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek:
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah kota Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang:
Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban pemerintah kota Semarang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban:

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban:

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kewajiban:

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:



1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Semarang dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman.
 - b. Modifikasi persyaratan utang.
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
 - a. Perlakuan biaya pinjaman.
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan.
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi dan Klasifikasi Ekuitas:

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kota Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kota Semarang.

Klasifikasi:

2. Ekuitas diklasifikasikan dalam:
 - a. Ekuitas Awal.
 - b. Surplus/Defisit LO.
 - c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran ekuitas:

3. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.



Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi:

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB V**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan****5.1.1. Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bukan merupakan dinas penghasil sehingga tidak mempunyai pendapatan.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebesar Rp. 22.810.438.745,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Belanja Operasi 20.323.095.766	22.413.489.837	22.810.438.745	

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 22.810.438.745 dan Rp 20.323.095.766 terdiri atas :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Th.2024	Realisasi TA.2024	Realisasi Th.2023
1.	Belanja Pegawai	9.405.723.000	8.843.547.655	7.824.625.281
2.	Belanja Barang & Jasa	13.007.766.837	11.552.384.179	11.338.279.946
	Jumlah	22.413.489.837	22.810.438.745	20.323.095.766

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
a. Belanja Pegawai	9.405.723.000	8.843.547.655	8.843.547.655

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp 8.843.547.655 atau 94,02% dari anggaran sebesar Rp. 9.405.723.000 , Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 8.843.547.655 dan Rp 7.824.625.281 terinci sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3
Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	4.055.170.000	3.831.730.055	3.234.612.591
2	Tambahan Penghasilan PNS	5.350.553.000	5.011.817.600	4.590.012.690
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0
5	Uang Lembur	0	0	0
	Jumlah	9.405.723.000	8.845.547.655	7.824.625.281

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 karena adanya penambahan pegawai PPPK di akhir Tahun 2023 dan penerimaan Tambahan Penghasilan pegawai PPPK sudah 100%.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
b. Belanja Barang & Jasa	13.007.766.837	11.552.384.179	11.138.279.946

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.552.384.179 atau 88,81% dari anggaran sebesar Rp.13.007.766.837. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat kenaikan sebesar Rp.414.104.233 Atau 3,72%.

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 3.572.531.773 dan Rp. 3.302.976.331 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4
Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	4.009.489.829	3.572.531.773	3.302.976.331
2	Belanja bahan/material	0	0	0
3	Belanja jasa kantor	3.989.647.893	3.426.745.333	3.300.727.908
4	Belanja premi asuransi	59.336.628	58.566.038	57.540.993
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	465.999.867	369.578.196	377.794.897
6	Belanja cetak dan penggandaan	797.129.170	692.757.600	1.667.950.000
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	64.545.440	52.000.000	50.150.000
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	343.995.000	338.079.804	0
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	55.287.050	44.360.000	1.898.500
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	465.999.867	369.578.196	377.794.897
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114.030.245	113.686.335	79.058.270

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
12	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.409.080	45.127.950	15.130.000
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.432.269.095	2.227.641.150	1.784.809.047
14	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	630.627.540	611.310.000	500.244.000
	Jumlah	13.007.766.837	11.552.384.179	11.138.279.946

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2023 harga barang dipasar banyak yang mengalami kenaikan.

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
5.1.2.2 Belanja Modal	2.494.990.859	2.414.506.911	1.360.190.539

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.414.506.911 dan Rp 1.360.190.539 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5
Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.436.394.759	1.397.790.000	776.305.968
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.396.100	169.092.066	0
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	888.200.000	847.624.845	583.884.571
	Jumlah	2.494.990.859	2.414.506.911	1.360.190.539

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp	Rp	Rp
a. Belanja Modal Tanah	0	0	0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp.0 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp 0. merupakan realisasi pengadaan tanah selama Tahun 2024 dan 2023 termasuk biaya atribusi dan pengurusan sertifikat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Rincian Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	BM. pengadaan tanah perkampungan	0	0	0
2	BM. pengadaan tanah pertanian	0	0	0
3	BM. pengadaan tanah perkebunan	0	0	0
4	BM. pengadaan kebun campuran	0	0	0
5	BM. pengadaan hutan	0	0	0
6	BM. pengadaan kolam ikan	0	0	0
7	BM. pengadaan tanah danau/rawa	0	0	0
8	BM. pengadaan tanah tandus/rusak	0	0	0
9	BM. pengadaan tanah alang2 dan padang rumput	0	0	0
10	BM. pengadaan tanah pengguna lain	0	0	0
11	BM. pengadaan tanah utk bangunan gedung	0	0	0

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
12	BM. pengadaan tanah pertambahan	0	0	0
13	BM. pengadaan tanah utk bangunan bukan gedung	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
c. Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.436.394.759	1.397.790.000	776.305.968

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 sebesar Rp 1.397.790.000 atau 96,77% dari anggaran sebesar Rp 1.436.394.759 Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 dan 2023 sebesar Rp 1.397.790.000 dan Rp 776.305.968 merupakan pengadaan peralatan dan mesin selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sbb :

Tabel 7
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan	508.598.739	497.700.000	0
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	623.684.040	605.482.000	385.565.250
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	36.375.080	33.800.000	118.625.478
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	10.638.240
5	Belanja Modal Komputer	267.736.900	260.808.000	261.477.000

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Jumlah	1.436.394.759	1.397.790.000	776.305.968

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 karena mulai tahun 2024 dibentuk Daycare sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.396.100	169.092.066	0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp. 169.092.066 atau 99,23% dari anggaran sebesar Rp. 170.396.100 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 169.092.066 dan Rp. 170.396.100 merupakan pengadaan gedung dan bangunan selama Tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bangunan gedung tempat kerja	170.396.100	169.092.066	0
	Jumlah	170.396.100	169.092.066	0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 karena adanya perbaikan gedung Puspaga dan Daycare sehingga layak untuk beroperasi



	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	888.200.000.	847.624.845	0

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp847.624.845 atau 95,43% dari anggaran sebesar Rp.888.200.000 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 847.624.845 dan Rp. 583.884.571 merupakan pengadaan jalan, irigasi dan bangunan selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Jalan	888.200.000	847.624.845	583.884.571
	Jumlah	888.200.000	847.624.845	583.884.571

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 karena pemasangan jaringan internet baru di gedung Puspaga dan Daycare.

Dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 22.810.438.745 terdapat selisih *kurang* sebesar Rp.2.098.041.951 dari anggaran sebesar Rp. 24.908.480.696

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi belanja, dengan perincian :

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.219.400,00



- b. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.586.000,00
- c. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.444.000,00
- d. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp. 19.300,00
- e. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp. 0,00
- f. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp. 752.200,00
- g. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat efisiensi sebesar Rp. 888.800,00
- h. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp. 500,00
- i. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan terdapat efisiensi sebesar Rp. 0,00
- j. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp 1.179.000,00
- k. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.000,00
- l. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai terdapat efisiensi sebesar Gedung Kantor Rp 30.057.596,00
- m. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.326.000,00
- n. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terdapat efisiensi sebesar Rp1.628.300,00
- o. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat efisiensi sebesar Rp.2.244.560,00
- p. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terdapat efisiensi sebesar Rp.3.316.511,00



- q. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terdapat efisiensi sebesar Rp. 13.447.002,00
- r. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan efisiensi sebesar Rp. 16.164.980,00
- s. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu terdapat efisiensi sebesar Rp. 30.424.000,00
- t. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp. 56.426.152,00
- u. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD terdapat efisiensi sebesar Rp. 9.186.310,00
- v. Kegiatan Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga terdapat efisiensi sebesar Rp. 458.870,00
- w. Kegiatan Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.575.080,00
- x. Kegiatan Pengadaan Komputer terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.152.360,00
- y. Kegiatan Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.269.880,00
- z. Kegiatan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.219.200,00
- aa. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik terdapat efisiensi sebesar Rp. 32.817.739,00
- ab. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik terdapat efisiensi sebesar Rp. 350.000,00
- ac. Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor terdapat efisiensi sebesar Rp. 32.817.739,00
- ad. Kegiatan Penyediaan Iuran Jaminan/Asuransi terdapat efisiensi sebesar Rp. 846.181,00
- ae. Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terdapat efisiensi sebesar Rp. 139.774.173,00
- af. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.793.984,00
- ag. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.098.474,00



- ah. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdapat efisiensi sebesar Rp. 513.310,00
- ai. Kegiatan Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat efisiensi sebesar Rp. 281.130,00
- aj. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi terdapat efisiensi sebesar Rp. 573.950,00
- ak. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 9.330.810,00
- al. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.321.878,00
- am. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 34.134.337,00
- an. Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.126.619,00
- ao. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 42.225.694,00
- ap. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 23.423.746,00
- aq. Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 271.227.960,00
- ar. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 51.488.769,00
- as. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 62.814.340,00



- at. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.663.110,00
- au. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 28.574.330,00
- av. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.791.750,00
- aw. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.140.000,00
- ax. Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.010.000,00
- ay. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 112.096.729,00
- az. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 48.032.369,00
- ba. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.461.565,00
- bb. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.311.000,00
- bc. Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.268.220,00
- bd. Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.851.970,00



- be. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.885.000,00
- bf. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 22.957.100,00
- bg. Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 79.581.589,00
- bh. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 13.513.230,00
- bi. Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 27.547.689,00
- bj. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 12.150.880,00
- bk. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 10.458.430,00
- bl. Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.463.740,00
- bm. Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.370.500,00
- bn. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.259.020



- bo. Kegiatan Koordinasi dan Snkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.694.115,00
- bp. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar Rp. 23.507.700,00
- bq. Kegiatan Penyusunan Profil Desa terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.703.700,00
- br. Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan terdapat efisiensi sebesar Rp. 644.020,00
- bv. Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu. LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat terdapat efisiensi sebesar Rp. 18.437.160,00
- bw. Kegiatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat terdapat efisiensi sebesar Rp. 11.996.969,00
- bx. Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.840.690,00
- by. Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong terdapat efisiensi sebesar Rp. 139.455.304,00

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Semarang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun anggaran 2023.

5.1.3.1.Realisasi

	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp	Rp	Rp
Pembiayaan	0	0	0



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 terdiri atas :

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Penerimaan Pembiayaan	0	0	0

Pembiayaan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 0 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp.0

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
0			

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 0

5.1.4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0

5.1.5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 Desember 2024 sebesar Rp 21.227.231.960,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.5.1 Beban Operasi

Beban operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 20.565.206.199,00 terdiri atas :

- a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 8.843.547.655,00
- b. Beban Barang Rp. 3.741.723.839,00
- c. Beban Jasa Rp. 4.612.591.074,00
- d. Beban Pemeliharaan Rp. 528.392.481,00
- e. Beban Perjalanan Dinas Rp. 2.227.641.150,00
- f. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan

kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 611.310.000

Rp. 20.565.206.199,00

a. Beban Pegawai-LO _____ Rp 8.843.547.655

Beban Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.843.547.655 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Pegawai-LO		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
		Rp	Rp	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3.831.730.055	3.234.376.953	
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	4.788.807.600	4.358.842.690	
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	223.010.000	231.170.000	
4	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	0,00	0,00	0
5	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	0,00	0	
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0	
7	Uang Lembur - LO	0,00	0	
8	Honorarium PNS	0,00	0	
9	Honorarium Non PNS	0,00	0	
10	Beban Pegawai BLUD	0,00	0	
11	Beban Pegawai BOS	0,00	0	
Jumlah		8.843.547.655,00	7.824.389.643,00	

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

b. Beban Persediaan _____ **Rp. 6.860.164.927**

Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.860.164.927 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Persediaan		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
		Rp	Rp	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	3.572.631.773	3.301.660.331	
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	2.559.000	2.659.000	
3	Beban Makanan dan Minuman	2.521.264.154	1.731.110.400	
4	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	81.475.000	-	
5	Beban Pakaian Kerja			
6	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.925.000	33.750.000	
7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada	611.310.000	500.244.000	
Jumlah		6.860.164.927,00	5.569.423.731,00	

c. Beban Jasa _____ **Rp 4.612.591.074**

Beban Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.612.591.074, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
Beban Jasa Kantor	3.426.827.632	3.300.265.271	
Beban Premi Asuransi	58.566.038	57.540.993	
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	692.757.600	1.667.950.000	
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	52.000.000,00	50.150.000	
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	338.079.804,00	0	
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	44.360.000,00	1.898.500	
Beban Jasa Konsultasi			
Jumlah	4.612.591.074,00	3.357.806.264,00	

d. Beban Pemeliharaan _____ **Rp. 528.392.481**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 528.392.481 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	369.578.196	377.794.897	
2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113.686.335	79.058.270	
3 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.127.950	15.130.000	
Jumlah	528.392.481,00	471.983.167	

e. Beban Perjalanan Dinas _____ **Rp. 2.227.641.150**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.227.641.150 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban perjalanan Dinas Biasa	875.679.650	439.794.547	
2 Beban perjalanan dinas dalam kota	889.633.000	766.125.000	
3 Beban perjalanan dinas Paket Meeting Dalam Kota	325.285.000	305.716.000	
4 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	137.043.500	273.173.500	
JUMLAH	2.227.641.150	1.784.809.047	

f. Beban Bunga-LO _____ **Rp. 0**

Beban Bunga – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0

g. Beban Hibah-LO _____ **Rp.0**

Beban Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Hibah	Rp	Rp	%
1 Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00	
2 Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	-	
3 Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	0,00	
Jumlah	0,00	0,00	

h. Beban Bantuan Sosial-LO _____ **Rp 0**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Bantuan Sosial		Rp	Rp	%
1	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	
2	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0.00	0.00	
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0.00	0.00	
4	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0.00	0.00	
Jumlah		0.00	0.00	

i. Beban Penyusutan_____Rp. 662.025.761

Beban Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 662.025.761,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Penyusutan		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
		Rp	Rp	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	608.438.183,00	467.086.780,00	
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.413.148,00	920.184,00	
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.174.430,00	1.174.430,00	
Jumlah		662.025.761,00	469.181.394,00	

j. **Beban Penyisihan Piutang**_____Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
		Rp	Rp	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0.00	0.00	
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0.00	0.00	
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	0.00	0.00	
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	0.00	0.00	
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0.00	0.00	
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0.00	0.00	
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	0.00	
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0.00	0.00	
9	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0.00	0.00	
10	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	
11	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0.00	0.00	
12	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	0.00	0.00	
13	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0.00	0.00	
14	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	
15	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Reklame	0.00	0.00	
16	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	
17	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	0.00	
18	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda	0.00	0.00	
19	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0.00	0.00	
20	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kerjasama Aset Milik Daerah	0.00	0.00	
21	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	0.00	0.00	
	Jumlah	0.00	0.00	

Beban Transfer-LO _____ **Rp. 0**

Beban Transfer-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Transfer	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
Jumlah			

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**k. Beban Lain- Lain _____ Rp. 0**

Beban Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Beban Lain-lain		
		Rp	Rp %
1	Beban Lain-lain	-	0.00
2	Beban Penurunan Nilai Investasi	-	0.00
3	Beban Tak Terduga	-	0.00
	Jumlah	-	0.00

5.1.5.2. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit dari kegiatan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (21.227.231.960,00) dengan penjelasan sebagai berikut :

-	Pendapatan-LO	Rp.0
-	Beban-LO	Rp.(21.227.231.960,00)
	Surplus/defisit LO	Rp. (21.227.231.960,00)
		=====

5.1.5.3 Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 yang terdiri atas :

a.	Surplus penjualan aset non lancar	Rp. 0
b.	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	Rp. 0
c.	Deifisti penjualan aset non lancar	Rp. 0



d. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	Rp. 0
e. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp. 0

	Rp 0
	=====

5.1.5.4. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0, berasal dari :

a. Surplus/defisit dari kegiatan operasional	Rp. 0
b. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp. 0

	Rp. 0
	=====

5.1.5.5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik seperti : tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan merupakan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 berasal dari :

a. Pendapatan luar biasa	Rp. 0
b. Beban luar biasa	Rp. 0

	Rp. 0
	=====

5.1.5.6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0, berasal dari :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

a. Surplus/defisit kegiatan operasional	Rp. 0
b. Surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp. 0
c. Surplus/defisit pos luar biasa	Rp. 0

	Rp. 0
	=====

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.1.6. Aset	3.958.968.360	1.544.561.449

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.958.968.360, mengalami kenaikan sebesar Rp 2,414,406,911 atau 60,99% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada saat 31 Desember 2023.

Aset diklasifikasikan ke dalam: (1) Aset Lancar, dan (2) Aset Non Lancar

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.1.6.1 Aset Lancar	2.559.000	2.659.000

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Aset lancar yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebesar Rp. 2.559.000, berupa piutang dan persediaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
5.1.6.1.1 Piutang	0	0

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Apabila dibandingkan dengan saldo piutang setelah 31 Desember 2023, maka saldo piutang per 31 Desember 2024 mengalami *peningkatan/penurunan* sebesar Rp. 0 atau 0%.

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 terdiri atas :

Tabel 13
Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak	0	0
Piutang Retribusi	0	0
Piutang Lain-Lain	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Jumlah	0	0



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Piutang Pajak	0	0

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0 merupakan nilai pajak daerah yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) namun sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh wajib pajak.

Mutasi Piutang Pajak selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 14
Daftar Mutasi Piutang Pajak
Tahun 2024

Uraian	Saldo per 01 Jan.2024 (31 Desember 2024)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2024	Saldo per 31 Des.2024
Pajak Hotel	0	0	0	0
Pajak Restoran	0	0	0	0
Pajak Hiburan	0	0	0	0
Pajak Reklame	0	0	0	0
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	0	0	0	0
Pajak Parkir	0	0	0	0
Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0	0
Pajak Air Tanah	0	0	0	0
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	0	0	0	0
Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Saldo Piutang	0	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(.....)	0	0	(.....)
Saldo Piutang NRV	0	0	0	0



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 15
Saldo Piutang Pajak
Per 31 Desember 2024

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Bersih
Pajak Hotel	0	0	0
Pajak Restoran	0	0	0
Pajak Hiburan	0	0	0
Pajak Reklame	0	0	0
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	0	0	0
Pajak Parkir	0	0	0
Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0
Pajak Air Tanah	0	0	0
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	0	0	0
Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
b. Piutang Retribusi	<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 merupakan nilai retribusi daerah yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan namun sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh wajib pajak.

Mutasi Piutang Retribusi selama Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 16
Daftar Mutasi Piutang Retribusi
Tahun 2024

Uraian	Saldo per 01 Jan.2024 (31 Desember 2023)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2024	Saldo per 31 Des.2024
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0	0
Saldo Piutang	0	0	0	0
Penyisihan piutang	0	0	0	0
Saldo Piutang	0	0	0	0

Tabel 17
Saldo Piutang Retribusi
Per 31 Desember 2024

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Bersih
Piutang Retribusi	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0
Piutang Retribusi	0	0	0
Saldo	0	0	0

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
c. Piutang Lainnya	0	0

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 merupakan saldo piutang selain yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mutasi sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 18
Daftar Mutasi Piutang Lainnya
Tahun 2024

Uraian	Saldo per 01 Jan.2024 (31 Desember 2023)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2024	Saldo per 31 Des.2024
Piutang	0	0	0	0
Piutang	0	0	0	0
Piutang	0	0	0	0
Saldo Piutang	0	0	0	0
Penyisihan Piutang	(.....)			(.....)
Saldo Piutang	0	0	0	0

Tabel 19
Saldo Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2024

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Bersih
Piutang	0	0	0
Piutang	0	0	0
Piutang	0	0	0
Jumlah	0	0	0

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
	(0)	(0)

Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp0) dan (Rp0), terdiri atas :



Tabel 20
Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak :	0	0
Pajak Hotel	0	0
Pajak Restoran	0	0
Pajak Hiburan	0	0
Pajak Reklame	0	0
Pajak Penerangan Jalan	0	0
Pajak Parkir	0	0
Pajak Sarang Burung Walet	0	0
Pajak Air Tanah	0	0
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	0	0
Pajak Bumi dan Bangunan	0	0
Penyisihan Piutang Retribusi :	0	0
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	0	0
Retribusi Kebersihan	0	0
Retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Lain-Lain :	0	0
Piutang	0	0
Piutang	0	0
Jumlah	0	0

5.1.6.1.2 Persediaan

Persediaan, yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keadaan persediaan per 31 Desember 2024 adalah :

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Persediaan	2.559.000	2.659.000



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.559.000 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2024	Rp. 2.659.000.
Penambahan selama tahun anggaran 2024	Rp. 3.572.631.773
Pengurangan (penggunaan persediaan selama tahun berjalan)	<u>(Rp 3.572.731.773)</u>
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 2.559.000

Apabila dibandingkan dengan keadaan persediaan pada saat 31 Desember 2023 maka jumlah persediaan per 31 Desember 2024 mengalami *penurunan* sebesar Rp. 100.000 atau 3,91%.

Tabel 21
Perbandingan Keadaan Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	2.559.000	2.659.000
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat	0	0
3.	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi	0	0
4.	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0

Adapun rincian persediaan berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Barang Persediaan Berdasarkan Kondisinya
Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Kondisi (Rp)			Jumlah (Rp)
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	√			3,572,731,773
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat	0	0	0	0
3.	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi	0	0	0	0
4.	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0	0

31 Desember 202431 Desember 2023**5.1.6.2. Aset Non Lancar**

.....

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

31 Desember 202431 Desember 2023**5.1.6.2.1 Aset Tetap****3.950.825.458****1.536.318.547**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 9.742.734.162,00 dan Rp. 1.536.318.547,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 23
Saldo Aset Tetap per Bidang
Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	5.326.900.000	0
Peralatan dan Mesin	6.654.510.341	4.892.754.540
Gedung dan Bangunan	2.749.568.890	405.657.883
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	23.488.605	23.488.605
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Jumlah	9.742.734.162	1.536.318.547
Akumulasi Penyusutan	(-5.011.733.674)	(3.785.582.481)
Jumlah Setelah Penyusutan	9.742.734.162	1.536.318.547

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
a. Tanah	5.326.900.000	0

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 5.326.900.000 dan Rp 0 merupakan nilai aset tetap tanah dengan mutasi sebagai berikut :

Tabel 24
Daftar Mutasi Tanah
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah perkampungan	0	0	0	0
Tanah pertanian	0	0	0	0
Tanah perkebunan	0	0	0	0
Kebun campuran	0	0	0	0
Hutan	0	0	0	0
Kolam ikan	0	0	0	0
Tanah danau/rawa	0	0	0	0
Tanah tandus/rusak	0	0	0	0
Ttanah alang2 dan padang rumput	0	0	0	0
Tanah pengguna lain	0	0	0	0
Tanah utk bangunan gedung	0	5.326.900.000	0	5.326.900.000

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah pertambangan	0	0	0	0
Tanah utk bangunan bukan gedung	0	0	0	0
Jumlah	0	5.326.900.000	0	5.326.900.000

Penambahan tanah sebesar Rp. 5.326.900.000 berasal dari :

- Belanja modal Rp. 0
- Mutasi dari SETWAN Rp. 5.326.900.000
- Hibah dari Rp. 0
- Reklasifikasi dari aset..... Rp. 0

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp. 0
- Reklasifikasi ke aset.... Rp. 0
- Penghapusan Rp. 0

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
b. Peralatan dan Mesin	6.654.510.341	4.892.754.540

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.654.510.341,00 dan Rp 4.892.754.540,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 25
Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Alat2 besar darat	110.078.040	0	0	110.078.040
Alat angkutan darat bermotor	1.966.676.630	0	0	2.464.376.630
Alat Pengolahan	1.925.120	0	0	1.925.120
Alat Kantor	941.310.916	0	0	1.436.829.717
Alat rumah tangga	106.260.000	0	0	559.349.000
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	169.936.300	0	0	190.776.300
Alat studio	253.649.540	0	0	287.449.540
Alat Komunikasi	7.123.235	0	0	7.123.235
Alat Kedokteran	64.390.000	0	0	64.390.000
Unit2 laboratorium	42.011.080	0	0	42.011.080
Alat peraga/praktek sekolah	10.638.240	0	0	10.638.240
Komputer Unit	1.125.437.474	0	0	1.315.038.474
Peralatan Komputer	95.205.205	0	0	166.413.205
Alat Eksplorasi	8.750.000	0	0	8.750.000
Jumlah	4.892.754.540			6.654.510.341
Akumulasi Penyusutan	(3.538.373.920)			(4.370.293.288)
Jumlah Setelah Penyusutan				

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 1.846.798.579,00 berasal dari :

- Belanja modal Rp. 1.397.790.000
- Mutasi dari SETWAN Rp. 449.008.579
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi dari aset..... Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp.85.042.778,00 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp.
- Reklasifikasi ke aset.... Rp.
- Penghapusan Rp. 85.042.778

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
c. Gedung dan Bangunan		
	2.749.568.890	405.657.883

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.749.568.890 dan Rp405.657.883, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 26
Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bangunan Gedung Kantor	0	169.092.066	169.092.066	0
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	405.657.883	2.343.911.007		2.749.568.890
Bangunan menara				
Bangunan bersejarah				
Tugu peringatan				
Candi				
Monumen/bangunan bersejarah				
Tugu titik control/pasti				
Rambu-rambu				
Rambu-rambu lalu lintas udara				
Jumlah	405.657.883	2.513.003.073	169.092.066	2.749.568.890
Akumulasi Penyusutan				(634.002.329)
Jumlah Setelah Penyusutan				

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp.2.513.003.073,00 berasal dari :

- Belanja modal Rp. 169.092.066
- Mutasi dari SETWAN Rp. 2.343.911.007
- Hibah dari Rp.
- Reklasifikasi dari aset..... Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp169.092.066,00 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp.
- Reklasifikasi ke aset Dinsos Rp. 169.092.066
- Penghapusan Rp.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	23.488.605	23.488.605

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 23.488.605 dan Rp. 23.488.605, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27
Daftar Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Jalan	0	0	0	0
Jembatan	0	0	0	0
Bangunan air irigasi	0	0	0	0
Bangunan air pasang surut	0	0	0	0
Bangunan air bersih/baku	0	0	0	0
Bangunan air kotor	0	0	0	0
Instalasi air minum bersih	0	0	0	0
Instalasi air kotor	0	0	0	0
Instalasi pengolahan sampah non organik	0	0	0	0
Instalasi pengolahan bahan bangunan	0	0	0	0
Instalasi pembangkit listrik	0	0	0	0
Instalasi gardu listrik	0	0	0	0
Instalasi gas	0	0	0	0
Jaringan air minum	0	0	0	0
Jaringan listrik	0	0	0	0
Jaringan telepon	23.488.605	0	0	23.488.605
Jaringan gas	0	0	0	0
Jumlah	23.488.605	0	0	23.488.605
Akumulasi Penyusutan				(7.438.057)
Jumlah Setelah Penyusutan				

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.0,00 berasal dari :

- Belanja modal Rp.
- Mutasi dari SKPD..... Rp.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Hibah dari Rp.

- Reklasifikasi dari aset..... Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp..... dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp.

- Reklasifikasi ke aset.... Rp.

- Penghapusan Rp.

-

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
e. Aset Tetap Lainnya		
	0	0

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp 0, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 28
Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Buku	0	0	0	0
Terbitan	0	0	0	0
Barang2 perpustakaan	0	0	0	0
Barang bercorak kebudayaan	0	0	0	0
Alat olah raga lainnya	0	0	0	0
Hewan	0	0	0	0
Tanaman	0	0	0	0
Aset Renovasi	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan				(.....)
Jumlah Setelah Penyusutan	0	0	0	0

Penambahan dan pengurangan selama Tahun 2024 terinci sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 29
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2024

Uraian	Buku	Terbitan	Barang2 perpustak aan	Barang bercorak kebudayaan	Alat olah raga lainnya	Hewan	Tanaman	Aset renovasi
Saldo 31 Desember 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Penambahan :								
- Realisasi Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengurangan :								
Aset Extracountable	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Desember 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(.....)	(.....)						
Jumlah Setelah Penyusutan	0	0	0	0	0	0	0	0

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
f. Kontruksi Dalam Pengerjaan	0	0

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0, dengan rincian mutasi sebagai berikut. :

Tabel 30
Daftar Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal	0	0
Penambahan Tahun Berjalan :	0	0
- Reklasifikasi dari		
- Reklasifikasi dari		
Pengurangan Tahun Berjalan	0	0
- Reklasifikasi		
Jumlah	0	0

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
g. Aset Lainnya		
	5.583.902	5.583.902

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 5.583.902 dan Rp. 5.583.902, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 31
Saldo Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tak Berwujud	22.335.608	22.335.608
Amortisasi	(16.751.706,00)	(16.751.706,00)
Jumlah Setelah Amortisasi	5.583.902	5.583.902
Aset Lain-Lain	0	0
Jumlah Aset Lainnya	5.583.902	5.583.902

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Aset Tak Berwujud		
	5.583.902	5.583.902

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 5.583.902 dan Rp 5.583.902 berupa pengadaan software aplikasi komputer, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 32
Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal	5.583.902	5.583.902
Penambahan Tahun Berjalan :	0	0
- Pengadaan BM software aplikasi komputer		
- Realisasi Belanja Jasa Konsultasi penyusunan software aplikasi komputer		

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pengurangan Tahun Berjalan	0	0
- Penghapusan		
Jumlah	5.583.902	5.583.902
Amortisasi		
Jumlah Setelah Amortisasi		

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
b. Aset Lain-Lain	0	0

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33
Perincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Non Produktif	0	0
Jaminan Pembayaran	0	0
Jumlah	0	0

Apabila dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2023, maka terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 0. dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Awal	Rp.	0
- Penambahan terdiri atas :		
• Reklasifikasi dari aset..... Rp.		
	Rp	0
	Rp.	
-Pengurangan terdiri atas :		
• Reklasifikasi ke aset.... Rp.		
• Penghapusan	Rp	0
	(Rp	0)

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



5.1.7. Kewajiban

5.1.7.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada Tahun 2024 terdapat utang perhitungan pihak ketiga sebesar 0 dan pada tahun 2023 sebesar 0.

2. Pendapatan Diterima Dimuka Pada Tahun 2024 terdapat pendapatan pihak ketiga sebesar 0. dan pada tahun 2023 sebesar 0

3. Utang Belanja

Pada Tahun 2024 utang belanja sebesar 7.738.640 dan pada tahun 2023 sebesar 7.656.341

5.1.7.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang

Pada Tahun 2024 terdapat kewajiban jangka panjang yaitu 7.738.640 sebesar 7.656.341

5.1.8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Adapun keadaan Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp, 3.951.229.720, mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 8.206.233.316 atau 633,95 % dari saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2023, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Aset per 31 Desember 2024	Rp. 9.750.877.064
- Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024	(Rp7.738.640)
- Ekuitas	Rp 9.743.138.424
	=====

5.1.9. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Ekuitas Awal Tahun 2024	Rp.	1.536.905.108
Surplus/Defisit LO	Rp.	(21.227.231.960)
RK PPKD	Rp.	22.810.438.745
Mutasi Aset	Rp.	0
Lain-lain	Rp.	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0
Lain-lain	Rp.	0
Ekuitas Akhir Tahun 2024	Rp.	9.743.138.424
=====		

5.1.9.1.1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 01 Januari 2024 sebesar Rp 1.536.905.108 merupakan ekuitas akhir 31 Desember 2023, neraca per 31 Desember 2024.

5.1.9.1.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (21.227.231.960) berasal dari Laporan Operasional per 31 Desember 2024.

5.1.9.1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0, berasal dari :

a. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0
b. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0
c. Lain-lain	Rp.	6.623.026.531

	Rp.	6.623.026.531
=====		

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Dijelaskan sesuai dengan jurnal koreksi yang terdapat pada ekuitas

5.1.9.1.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp 9.743.138.424 Apabila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2023 maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 8.206.233.316 atau 633,95 %.

5.2. Penjelasan – Penjelasan Atas Dana–Dana Non APBD

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2024 menerima Dana-dana Non APBD yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang terdiri dari Dana BPJS Kesehatan, Dana Asuransi dari Pihak Ketiga, Dana dari Kemenkes, PCR, Dana Kesehatan dari APBN, Dana Kesehatan dari APBD I, Dana Kesehatan dari Global Fund, Dana Block Grant dan Dana Hibah Aset yang diperoleh dari Pihak Ketiga dan Dana-dana Non APBD lainnya, tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak mempunyai kegiatan yang berasal dari Danan Non APBD.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili, Bentuk Hukum dan Yurisdiksi dimana entitas beroperasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang berdomisili di Jalan Prof. Soedarto, SH nomor 116 Semarang lantai II.

6.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;



- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3. Rencana Strategik Organisasi

Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretegiik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.



Didalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dirumuskan isu strategis, Tujuan, sasaran serta kebijakan dan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang sangat terkait erat dengan isu yang muncul di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi isu beserta fakta-fakta pendukungnya pada masing-masing bidang tersebut. Berikut ini beberapa isu strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta fakta-faktanya:

- Kurang Optimalnya layanan administrasi dan sarana prasarana di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas P3A merupakan dinas baru yang efektif bekerja mulai 01 Januari 2017, sehingga sarana dan prasarana bekerja guna melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan dimaksud minim, baik sarana untuk menunjang pelayanan administrasi maupun sarana dan prasarana untuk bekerja yang maksimal.
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Kota Semarang terkait dengan masih sedikitnya permasalahan-permasalahan terkait yang berhasil ditangani secara tuntas. Hal ini disebabkan masih sedikitnya pihak-pihak yang dapat menyampaikan dan mewakili permasalahan tersebut. Masih sedikit pihak yang mau peduli terhadap permasalahan perempuan dan anak.
- Kurang Optimalnya pembangunan gender di Kota Semarang
Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi yang masuk dalam Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 selain good government. Dalam periode pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu indikator pemerintahan yang responsif gender dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPG). (IPG) Kota Semarang, yang pada tahun 2015 IPG Kota Semarang yaitu 95,62 hal ini dirasakan kurang optimal karena masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang salah satu sebabnya yaitu anggaran kegiatan di OPD Kota Semarang kurang responsif terhadap gender .

- Kurang Optimalnya Pemberdayaan gender di Kota Semarang
Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Semarang yang mencakup mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi masih rendah hal ini tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2015 yaitu 76,53.
- Kurang optimalnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Peran serta masyarakat khususnya perempuan kurang dirasakan, hal ini karena kurangnya beberapa kegiatan yang mendukung peran serta perempuan dalam pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan Pembangunan lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut: **Meningkatkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender.**

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai sampai dengan lima tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak



6.4 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Kegiatan Operasionalnya

Dasar kegiatan operasionalnya adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

6.5. Kebijakan-kebijakan (Eksternal/Internal) yang Mendukung Operasional

Kebijakan yang diambil sebagai prioritas pembangunan adalah;

- a. Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi
- b. Perlindungan perempuan dan anak difokuskan pada pencegahan, rehabilitas, pemberdayaan dan pelayanan terpadu dalam penanganan korban kekerasan.



BAB VII
PENUTUP

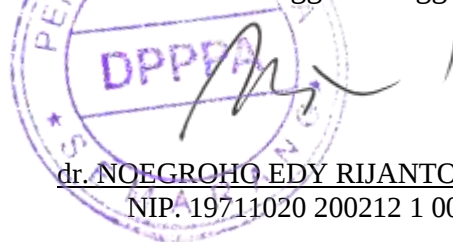
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang selaku entitas akuntansi harus dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya yang dikelola oleh OPD. Adapun secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Semarang di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih menyisakan catatan-catatan bagi pengguna laporan, hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan persepsi, kesalahan pengakuan, pengukuran dan penyajian atau hal-hal lain diluar kemampuan kami. Untuk itu kritik, koreksi dan saran kami harapkan untuk kesempurnaan laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Semarang, 24 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Selaku Pengguna Anggaran



dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, MKes
NIP. 19711020 200212 1 006